

**SISTEM BAGI HASIL PERTAMBANGAN PASIR ZIRKON
(PUYA) DI DESA KERENG PANGI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh

PUTRI SITI HAIRUNNISA
NIM. 150 4120 408

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
TAHUN 2019 M/1441 H**


PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **SISTEM BAGI HASIL PERTAMBANGAN PASIR
ZIRKON (PUYA) DI DESA KERENG PANGI**
NAMA : PUTRI SITI HAIRUNNISA
NIM : 1504120408
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JURUSAN : EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI : EKONOMI SYARIAH
JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, 24 Oktober 2019

Menyetujui

Pembimbing I



Jetha, M.Si
NIP. 198301242009122002


Pembimbing II



Jefry Tarantang, S.Sv., S.H., M.H
NIP. 198910252019031010


Mengetahui

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Sabian Utzman, SH, M.Si
NIP. 196311091992031004

Ketua Jurusan
Ekonomi Islam



Enriko Tedja Sukmana, S.Th.I, M.Si
NIP. 198403212011011012

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Saudari Putri Siti Hairunnisa

Palangka Raya, Oktober 2019

Kepada
Yth, Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya
Di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara :

Nama : PUTRI SITI HAIRUNNISA

NIM : 1504120408

Judul : **SISTEM BAGI HASIL PERTAMBANGAN PASIR
ZIRKON (PUYA) DI DESA KERENG PANGI**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada program studi Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I



Jelita, M.Si
NIP. 498301242009122002

Pembimbing II



Jefry Tarantang, S.Sv., S.H., M.H
NIP. 198910252019031010

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **SISTEM BAGI HASIL PERTAMBANGAN PASIR ZIRKON (PUYA) DI DESA KERENG PANGI** oleh Putri Siti Hairunnisa NIM : 1504120408 telah *dimunaqasyahkan* Tim *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 24 Oktober 2019

Palangka Raya, 24 Oktober 2019

Tim Penguji

1. Sofyan Hakim, M.M
Ketua Sidang (.....)
2. Enriko Tedja Sukmana, S.Th.I, M.Si
Penguji Utama/I (.....)
3. Jelita, M.Sf
Penguji II (.....)
4. Jefry Tarantang, S.Sv., S.H., M.H
Sekretaris Sidang (.....)

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Sabian Utsman, SH, M.Si
NIP. 196311091992031004

**Sistem Bagi Hasil Pertambangan Pasir Zirkon
Di Desa Kereng Pangi**

ABSTRAK

Oleh PUTRI SITI HAIRUNNISA

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (*akad*). Bagi hasil dalam ekonomi syariah menjadi tolak ukur keadilan dalam usaha, tidak hanya satu pihak saja yang mendapatkan keuntungan tetapi kedua belah pihak harus mendapatkan manfaat yang sama dari bagi hasil tersebut dan tolak ukur dalam nilai dasar ekonomi syariah. Rumusan masalah: (1) Bagaimana sistem bagi hasil pertambangan pasir zirkon atau puya di desa kereng pangi ? (2) Bagaimana sistem bagi hasil pertambangan pasir zirkon atau puya di desa kereng pangi menurut Ekonomi Islam?. Tujuan penelitian: (1) Untuk mengetahui sistem bagi hasil pertambangan pasir zirkon atau puya di desa kereng pangi (2) Untuk mengetahui sistem bagi hasil pertambangan pasir zirkon atau puya di desa kereng pangi menurut Ekonomi Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatannya menggunakan pendekatan deskriptif, konseptual dan kontekstual ekonomi syariah. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah para penambang pasir zirkon yaitu 8 penambang pasir zirkon di desa Kereng Pangi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik (1) observasi, (2) wawancara, (3) dokumentasi. Sedangkan teknik pengabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu mengumpulkan data dan informasi sejenis dari berbagai sumber yang berbeda. Adapun teknik pengambilan data yang digunakan peneliti adalah (1) *Data Collection*, (2) *Data Reduction*, (3) *Data Display*, (4) *Data Conclusion*.

Hasil penelitian ini menunjukkan pembagian nisbah pertambangan pasir zirkon di desa kereng pangi terlebih dahulu hasil yang diperoleh dipotong biaya pengeluaran. Hasil dari sisa biaya pengeluaran tersebutlah yang digunakan untuk bagi hasil, hal ini termasuk dalam . *profit sharing* dan tidak dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak dan hanya menggunakan perbandingan 2:1 dimana alat tersebut memiliki nilai ekonomis sebagai modal dalam pertambangan tersebut. Mengenai model dari kerjasama itu penyertaan modal antara pemilik mesin dan pekerja adalah bentuk kemitraan dimana pemilik mesin dan pekerja sama-sama menyertakan modal dilihat dari model tersebut dapat dikatakan termasuk dalam akad musyarakah. Sistem bagi hasil harus memperhatikan prinsip ekonomi syariah yaitu keadilan-keadilan atas hak-hak yang seharusnya masing-masing pihak dapatkan.

Kata Kunci: Sistem Bagi Hasil, Pertambangan dan Pasir Zirkon.

Zircon Sand Mining Profit Sharing System in Kereng Pangi Village

ABSTRACT

By PUTRI SITI HAIRUNNISA

sharing system is a system in which agreements or joint ties are carried out in conducting business activities. In this endeavor, it is agreed that there will be profit sharing between the two or more parties. and in sharia rules relating to the distribution of operating results must be determined in advance at the beginning of the contract (contract). Profit sharing in sharia economics is a measure of fairness in business, not only one party that benefits but both parties must get the same benefits from the profit sharing and benchmarks in the basic value of sharia economics. Formulation of the problem: (1) What is the zircon or puya sand production sharing system in the village of Kereng Pangi? (2) What is the zircon or puya sand mining profit sharing system in Kereng Pangi village according to Islamic Economy ?. Research purposes: (1) To find out the zircon or puya sand production sharing system in Kereng Pangi village (2) To find out the zircon or puya sand revenue sharing system in Kereng Pangi village according to Islamic Economy.

This research is a field research using qualitative research methods. The approach uses a descriptive, conceptual and contextual approach to Islamic economics. The subjects in this study were zircon sand miners, namely 8 zircon sand miners in the village of Kereng Pangi. Data collection techniques in this study using techniques (1) observation, (2) interviews, (3) documentation. While the data validation technique uses source triangulation technique, which is collecting data and similar information from a variety of different sources. The data collection techniques used by researchers are (1) Data Collection, (2) Data Reduction, (3) Data Display, (4) Data Conclusion.

The results of this study indicate the distribution of zircon sand mining ratio in the village of Kereng Pangi before the results are deducted by the cost of expenditure. The results of the remaining expenses are used for profit sharing, this is included in. profit sharing and is not expressed as a percentage between the two parties and only uses a 2: 1 ratio where the tool has economic value as capital in the mining. Regarding the model of cooperation, capital participation between the owner of the machine and the worker is a form of partnership in which the owner of the machine and the worker both include capital as seen from the model, it can be said to be included in the musyarakah contract. The profit-sharing system must consider the principles of Islamic economics, namely justice for the rights that each party should get.

Keywords: *Production Sharing System, Mining and Zircon Sand.*

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrohmaanirrohiim

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayyah-Nya jualah, maka skripsi yang berjudul “**Sistem Bagi Hasil Pertambangan Pasir Zirkon (Puya) Di Desa Kereng Pangi**” dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Penyelesaian tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan dari beberapa pihak, baik berupa dorongan, bimbingan serta arahan yang diberikan kepada penulis. Oleh karena itu, dengan hati yang tulus menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, khususnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
2. Bapak Dr. Sabian Utsman, SH, M.Si selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
3. Bapak Enriko Tedja Sukmana, S.Th.I selaku dosen penasehat akademik selama penulis menjalani perkuliahan.
4. Ibu Jelita, M.SI. selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan ilmu dan pelajaran yang sangat berharga dan sabar dalam membimbing sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak Jefry Tarantang M.H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan sangat sabar dalam membimbing dan juga memberikan bimbingan yang luar biasa sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang selalu menginspirasi dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjalani perkuliahan dan membantu memberikan informasi terkait dengan penelitian.
7. Seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya terima kasih telah meluangkan waktu, materi, tenaga untuk dapat membagi ilmu di sela kesibukan.

8. Kepada orang tua saya, Ayahanda Imran Nor dan Ibunda Ramsah yang selalu mendo'akan dan memberi dukungan materil sehingga terselesaikannya skripsi ini. Demikian juga untuk semua keluarga saya yang selalu memberikan motivasi dan dukungan selama ini.
9. Semua teman-teman program studi Ekonomi Syariah angkatan 2015 kelas A, B, dan C, khususnya teman seperjuangan saya di kelas B dan juga teman-teman saya yang ada di IAIN Palangka Raya yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang turut membantu penulis dalam membuat skripsi ini semoga mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga kiranya skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin Yaa Robbal Alamin.*

Palangka Raya, 24 Oktober 2019
Penulis,

PUTRI SITI HAIRUNNISA
NIM. 1504120408

IAIN
PALANGKARAYA

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini dengan judul “**SISTEM BAGI HASIL PERTAMBANGAN PASIR ZIRKON (PUYA) DI DESA KERENG PANGI**” benar karya ilmiah saya sendiri dan bukan hasil menjiplak dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran, maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 24 Oktober 2019

Yang Membuat Pernyataan



PUTRI SITI HAIRUNNISA
NIM. 1504120408

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ ٢

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Q.S. al-Maidah: 10

قُلْ يٰٓعِبَادِ اللّٰهِ اٰمَنُوْا اَتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا فِيْ هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً ۗ وَّارْضُ اللّٰهُ وُسْعَةٌ اِنَّمَا يُوْفٰى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ ١٠

Katakanlah (Muhammad), “Wahai hamba-hamba-Ku yang beriman! Bertakwalah kepada Tuhanmu Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas”.

Q.S. Az-Zumar [39]: 10

IAHW
PALANGKARAYA

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur peneliti persembahkan bagi sang penggemang langit dan bumi Allah SWT, dengan rahman rahim yang menghampar melebihi luasnya angkasa raya. Dzat yang menganugerahkan kedamaian bagi jiwa-jiwa yang senantiasa merindu akan kemahabesarannya. Lantunan sholat beriring salam pengugah hati dan jiwa, menjadi persembahan penuh kerinduan pada pembangun peradaban manusia yang beradab Nabi Muhammad SAW.

Tetes peluh yang membasahi, ketakutan yang memberatkan langkah, tangis keputusasaan yang sulit dibendung, dan kekecewaan yang pernah menghiasi hari-hari ku kini menjadi tangisan kesyukuran dan kebahagiaan yang tumpah dalam sujud panjang, alhamdulillah maha besar Allah... Waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku, sedih, bahagia, canda, tawa dan bertemu orang-orang yang memberiku sejuta pengalaman bagiku, yang telah memberi warna-warni kehidupanku. Kubersujud dihadapan Mu, Engkau berikan aku kesempatan untuk bisa sampai dipenghujung awal perjuanganku segala puji bagi Mu ya Allah...

“Sesungguhnya Dibalik Kesulitan Pasti Ada Kemudahan”

Dalam setiap langkahku berusaha mewujudkan harapan-harapan yang kalian impikan didiriku, meski belum semua itu kuraih, insyaAllah atas dukungan dan restu semua mimpi itu akan terjawab dimasa penuh kehangatan nanti. Untuk itu aku persembahkan ungkapan terimakasihku terutama kepada kedua orang tua ku ibunda (Ramsah) dan ayahanda (Imran Nor)

Ibunda dan ayah tercinta, sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terindah kuperssembahkan karya kecil ini kepada ibu dan ayah yang telah memberikan kasih sayang, segala dukungan, dan cinta kasih

yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan
selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan...

Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat ibu dan ayah bahagia
karena kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih. Untuk ibu dan
ayah yang selalu membuatku termotivasi dan selalu menyiramiku kasih
sayang, selalu mendoakan ku di setiap sujudmu, selalu menasehatiku
menjadi lebih baik.

Terimakasih ibunda.... Terimakasih ayahanda....

Terimakasih untuk seluruh keluarga yang selalu mendo'akan, mendukung
dan memberikan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan
peneliti.

Terima kasih kepada semua dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
sebagai guru bagi peneliti. Apa yang mereka berikan bagi peneliti menjadi
suntikan motivasi tersendiri untuk menjadi insan yang lebih berbudi. Saran
dan sumbangan pemikiran mereka akan selalu menjadi pedoman untuk
melakukan perbaikan.

Kepada teman-teman seperjuangan ESY A, B dan C khususnya ESY B
kalian semua adalah orang-orang hebat yang banyak memberikan inspirasi.

Semoga semua kenangan yang telah kita ukir selama berkuliah di IAIN
Palangka Raya akan selalu bersemi, dan dengan itu menjadikan kita
sebagai sebuah keluarga yang akan selalu terjalin tali silaturahmi. Aamiin

Terakhir, karya ini peneliti persembahkan untuk kampus tercinta IAIN
Palangka Raya semoga tetap jaya dan banyak menciptakan generasi muda
harapan bangsa.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Şād</i>	Ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z .	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka

E. Vokal Panjang:

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap:

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof.

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "l" (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
--------	---------	-----------------

الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>
-------	---------	------------------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



DAFTAR ISI

COVER	v
PERSETUJUAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
NOTA DINAS	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN ORISINALITAS	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Landasan Teori	16
1. Sistem Bagi Hasil.....	16
2. Ekonomi Islam.....	29

C. Kerangka Konseptual	45
1. Pertambangan	45
2. Pasir Zirkon.....	52
D. Kerangka Pikir.....	54
BAB III METODE PENELITIAN	56
A. Waktu dan Tempat Penelitian	56
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian	56
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	58
D. Teknik Pengumpulan Data.....	60
F. Pengabsahan Data.....	62
G. Analisis Data	65
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	67
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	67
1. Sejarah Desa.....	67
2. Kondisi Geografis	70
3. Visi dan Misi Pembangunan Desa	71
4. Kondisi Demografis	76
B. Penyajian Data Mekanisme Sistem Bagi Hasil Pertambangan Pasir Zirkon (Puya) di Desa Kereng Pangi.....	79
1. Mekanisme Sistem Bagi Hasil Pertambangan Pasir Zirkon Di Desa Kereng Pangi.....	80
2. Sistem Bagi Hasil Pertambangan Pasir Zirkon di Desa Kereng Pangi Menurut Ekonomi Islam.....	109
C. Analisis Data Sistem Bagi Hasil Pertambangan Pasir Zirkon (Puya) di Desa Kereng Pangi.....	115
1. Mekanisme Sistem Bagi Hasil Pertambangan Pasir Zirkon Di Desa Kereng Pangi.....	115

2. Sistem Bagi Hasil Pertambangan Pasir Zirkon di Desa Kereng Pangi Menurut Ekonomi Islam.....	122
BAB V PENUTUP.....	132
A. Kesimpulan.....	132
B. Saran.....	133
DAFTAR PUSTAKA.....	135
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator Perbedaan Penelitian.....	15
Tabel 3.1 Daftar Subjek Pertambangan Pasir Zirkon	59
Tabel 4.1 Kondisi Geografis.....	70
Tabel 4.2 Data Penduduk Desa Kereng Pangi.....	76
Tabel 4.3 Data Pencaharian Penduduk Desa Kereng Pangi.....	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang memerlukan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi untuk menciptakan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Kegiatan investasi atau penanaman modal adalah salah satu faktor yang sangat besar perannya dalam pertumbuhan ekonomi. Salah satu kegiatan investasi dimaksud adalah di bidang pertambangan.¹ Sebagaimana sudah dikemukakan Indonesia mempunyai berbagai macam cebakan mineral. Namun, hanya beberapa saja yang jumlahnya cukup besar. Seperti sudah kita lihat mineral terkumpul di beberapa lokasi yang karena keadaan geologinya beruntunglah negara yang memilikinya. Nyata sekali bahwa suatu negara disebut beruntung bukan semata-mata karena memiliki kekayaan mineral. Pengetahuan tentang pertambangan baru berkembang pada pertengahan abad yang lalu. Sebelumnya, tanah yang subur lah yang menjadi ukuran keberuntungan suatu negara.²

Mineral andalan tradisional Indonesia yang terutama adalah mineral energi fosil, mineral logam dasar, dan logam mulia. Mineral tersebut tergolong dalam kategori golongan a dan b. Mineral industri, yang pada umumnya termasuk dalam golongan c, lebih banyak dimanfaatkan didalam negeri.³

¹Supancana, *Penyelesaian Sengketa-Sengketa Di Bidang Pertambangan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2009, h. 1.

²Adjat Sudradjat, *Teknologi dan Manajemen Sumberdaya Mineral*, Bandung: Penerbit ITB, 1999, h. 155.

³*Ibid.*, h. 160.

Sumber daya alam yang diberikan di tanah Kalimantan berbagai hasil tambang melimpah disini mulai dari batu bara, emas, intan, minyak bumi, gas alam dll. Salah satu potensi tambang mineral yang masih misterius adalah tambang pasir zirkon atau pasir puya komoditas zirkon dimanfaatkan negara-negara industri untuk bahan-bahan tahan panas, tahan gores, pelabur keramik, pelapis jam permata dan kristal. Salah satu nya mineral yang ada di desa Kereng Pangi, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah ini mempunyai pertambangan pasir zirkon yang dimana pasir zirkon tersebut mengandung emas.

Berdasarkan hasil observasi penulis, pertambangan yang terdapat di desa Kereng Pangi mendapat keuntungan dua kali lipat, karena pasir zirkon yang ditambang memiliki kandungan emas cukup tinggi. Para penambang emas setelah diketahui pasir zirkon di desa Kereng Pangi tersebut memiliki kandungan emas, mereka menyaring lagi pasir zirkon untuk memisahkan emas dan zirkon. Untuk mendapatkan emas itu, mereka harus memisahkan pasir dengan emas dengan cara mencuci pasir di karpet berbulu. Saat dicuci butir-butir emas yang berwarna kekuningan akan menyangkut di bulu karpet. Sedangkan pasir zirkon larut terbawa air. Akan tetapi, pasir zirkon tersebut dipungut mereka kembali untuk dijual ke pengumpul zirkon yang ada di Kereng Pangi.⁴

Butiran-butiran emas yang menempel kemudian dikumpulkan ke dalam tampa selanjutnya emas diberi air raksa sehingga emas menyatu untuk dijual

⁴Hasil observasi dengan Bpk. H pada tanggal 08 Desember 2017.

kepada pengumpul dengan harga tergantung harga emas di toko emas nya. Kemudian pasir zirkon yang dikumpulkan di jual kepada pengumpul dengan harga Rp 8000/kg-13000/kg, tergantung harga naik pasir zirkon. Sejak diketahunya adanya kandungan emas dalam pasir zirkon jumlah penambang zirkon di Kereng Pangi terus bertambah. Kemudian setelah sekian lama berjalan penambangan emas tersebut para pekerja emas tersebut mengeluh karena banyak pasir zirkon yang sudah tidak mengandung emas, setelah menurunnya pendapatan emas bagi para pekerja emas mereka lalu banyak memanfaatkan pasir zirkon tersebut dengan menjual ke pengumpul pasir zirkon yang ada di desa Kereng Pangi dan pada akhirnya penggalian atau pertambangan pasir zirkon hingga saat ini masih dilakukan oleh para pekerja pasir zirkon.⁵

Penambang pasir zirkon yang beroperasi di desa Kereng Pangi, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah ini sudah berlangsung sejak tahun 1998. Potensi yang sudah terlihat nyata di desa Kereng Pangi ini membuat desa Kereng Pangi terus maju, kemajuan yang dicapai dengan adanya pertambangan puya menimbulkan banyak dampak positif antra lain berupa pertumbuhan ekonomi daerah. Para pekerja penambang telah beroperasi untuk mengambil hasil alam ini sudah lama. Dari pemaparan diatas pada pertambangan pasir zirkon atau puya mempunyai nilai komersial yang melibatkan beberapa alat dan modal yang cukup untuk mengelola sumber daya tambang tersebut.

⁵Hasil observasi dengan Bpk.A pada tanggal 09 Desember 2017.

Bagi hasil penggalian atau pertambangan, bukan pasir zirkon yang menjadi tujuan utamanya, akan tetapi mengenai pekerjaan dan hasil dari tanah tersebut. Objek dari bagi hasil pertambangan ini adalah hasil dari pasir zirkon tersebut, juga tenaga dari orang yang mengerjakannya, sedangkan subjek dari bagi hasil pertambangan adalah pemilik mesin dan para pekerja. Bagi hasil penggalian atau pertambangan pasir di desa Kereng Pangi, dilihat dari segi ekonomis dengan cara pemilik mesin mendapat bagian dari hasil perolehan puya tersebut. Secara ekonomi, dalam menjalankan usaha pertambangan, pemilik mesin menjalankan fungsi sebagai pengelola. Pemilik mesin juga ikut serta dalam mengerjakan pekerjaan pertambangan tersebut dengan para pekerja lainnya. Komoditas yang diusahakan adalah komoditas yang menjanjikan keuntungan besar walaupun dengan modal yang besar. Keuntungan yang mereka dapat digunakan atas dasar bagi hasil. Hasil dari perolehan tersebut dibagi lagi berdasarkan pengeluaran dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dari beberapa para pekerja pertambangan pasir zirkon atau puya di desa Kereng Pangi tersebut tidak semua para pekerja melakukan pekerjaan tersebut dengan sistem kerja sama atau bagi hasil ada sebagian yang melakukan tersebut dengan sendirinya atau dalam hal lain segala sesuatunya milik pribadi dan hak pribadi.⁶

Sistem pembagian hasil pertambangan di desa Kereng Pangi, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan yaitu pemilik mesin dan para pekerja sama-sama mendapatkan hasil perolehan pasir zirkon atau puya

⁶Hasil observasi dengan Bpk. F pada tanggal 09 Desember 2017.

tersebut apabila modal dibiayai oleh kedua belah pihak (biaya keseluruhan sampai pasir zirkon dapat dijual ditanggung oleh kedua belah pihak).⁷

Masyarakat banyak terjadi kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menjalankan berbagai usaha baik itu perdagangan ataupun yang lainnya. Usaha yang dijalankan oleh dua orang atau lebih tersebut berasal dari modal yang terkumpul keuntungan yang didapatkan biasanya berdasarkan besarnya modal yang berasal dari masing-masing orang yang bekerjasama tersebut. Hal ini sistem pembagian hasil dalam ekonomi Islam terdapat *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*.

Dalam konteks ekonomi Islam kerjasama harus didasarkan pada prinsip saling menguntungkan dengan jujur dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dan tidak membenarkan cara-cara yang hanya menguntungkan seseorang, apalagi yang dapat mendatangkan kerugian pada orang lain atau keuntungan yang diperoleh ternyata merugikan kepentingan umum. Oleh karena itu dari kerjasama dan pembagian sistem bagi hasil tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana sistem bagi hasil dari pertambangan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengambil sebuah permasalahan yang menarik untuk diangkat sebagai penelitian yaitu dengan judul : **“Sistem Bagi Hasil Pertambangan Pasir Zirkon (Puya) Di Desa Kereng Pangi”**.

⁷Hasil observasi dengan Bpk. N pada tanggal 10 Desember 2017.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme sistem bagi hasil pertambangan pasir zirkon di desa kereng pangi?
2. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil pertambangan pasir zirkon di desa kereng pangi menurut Ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme sistem bagi hasil pertambangan pasir zirkon di desa kereng pangi.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem bagi hasil pertambangan pasir zirkon di desa kereng pangi dalam Ekonomi Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu kegunaan berbentuk teoritis dan kegunaan berbentuk praktis :

1. Kegunaan teoritis
 - a. Menambah wawasan pengetahuan penulis dibidang keilmuan ekonomi Islam khususnya tentang sistem pembagian hasil pertambangan tradisional puya di kereng pangi.

- b. Dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual di bidang ekonomi.
 - c. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian pemikiran lebih lanjut, baik untuk penelitian yang bersangkutan maupun oleh penelitian lain sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.
2. Kegunaan praktis
- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi program S1 di Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
 - b. Bagi masyarakat untuk dapat memberikan masukan dan pengetahuan bagi masyarakat secara umum dan bagi masyarakat di desa Kereng Pangi, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan pada khususnya mengenai bagi hasil pertambangan pasir zirkon.
 - c. Bagi pemerintah daerah untuk dapat memberikan masukan terhadap pemerintah dalam menentukan Undang-undang tentang pertambangan khususnya bagi hasil pertambangan pasir zirkon.
 - d. Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah literatur bagi kepastakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

E. Sistematika Penelitian


BAB I Pendahuluan membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Kajian Teori yang membahas tentang penelitian sebelumnya, landasan teori yang di dalamnya berisi tentang bagaimana sistem bagi hasil dari usaha penambang, sistem bagi hasil dari Ekonomi Islam dan pembahasan lain yaitu kerangka pikir.

BAB III Metode Penelitian yang membahas pendekatan penelitian, waktu dan tempat penelitian, menentukan subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, yaitu analisis data.

BAB IV Hasil penelitian yang berisi: Gambaran umum pertambangan, yang meliputi: sistem bagi hasil pertambangan puya tradisional dan bagi hasil dalam ekonomi Islam.

BAB V Penutup, berisikan kesimpulan dari dan saran.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Mempelajari hasil penelitian terdahulu akan memberikan pemahaman komprehensif mengenai posisi peneliti. Penegasan posisi ini sangat penting untuk membedakan penelitian peneliti dengan peneliti-peneliti terdahulu yang sudah dilakukan. Oleh karena itu, diperlukannya eksplorasi terhadap riset-riset yang telah mendahului penelitian ini. Tujuannya selain menegaskan keaslian penelitian, juga sebagai materi pendukung dalam penelitian serta sebagai studi perbandingan hasil penelitian.

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian terdahulu yang berhasil ditemukan, terdapat beberapa materi terkait dengan penelitian ini. Namun meskipun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih sangat berbeda. Adapun beberapa penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

Ana Mustika, "Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Gilingan Padi Keliling Ditinjau Menurut Konsep *mudharabah* (Studi Kasus di Desa Laksamana Kec. Sabak Auh, Kab. Siak)", 2013.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha gilingan padi keliling di Desa Laksamana tersebut, serta bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil pada usaha gilingan padi keliling ditinjau menurut konsep *mudharabah*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan *field research*, pengelola dan sampel diambil dengan metode *total sampling*. Dengan metode analisa yang bersifat deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah Pelaksanaan sistem bagi hasil usaha penggilingan padi keliling di Desa Laksamana menggunakan sistem *profit sharing* yaitu sistem pembagian hasilnya dihitung berdasarkan jumlah yang diperoleh oleh pengelola dengan mengkalkulasikan terlebih dahulu biaya-biaya yang dikeluarkan dalam operasional usaha penggilingan padi keliling tersebut. Pelaksanaan sistem bagi hasil usaha penggilingan padi keliling di Desa Laksamana menggunakan sistem *profit sharing* yaitu sistem pembagian hasilnya dihitung berdasarkan jumlah yang diperoleh oleh pengelola dengan mengkalkulasikan terlebih dahulu biaya-biaya yang dikeluarkan dalam operasional usaha penggilingan padi keliling tersebut. Menurut konsep *mudharabah* mengenai usaha penggilingan padi di Desa Laksamana masih belum sepenuhnya sesuai dengan konsep *mudharabah* maupun prinsip syariah.⁸

Adapun relevansi penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni khazanah keilmuan tentang sistem bagi hasil *mudharabah*.

Andi Arwini, “Sistem Bagi Hasil (muzara’ah) Pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Tanjonga Kec.Turatea Kab.Jenepono Menurut Tinjauan Hukum Islam”, 2014.

Latar belakang penelitian ini membahas tentang sistem bagi hasil yang kini sementara diterapkan oleh masyarakat di Desa Tanjonga sebagai lokasi penelitian penulis. Sistem bagi hasil ini secara khusus diterapkan oleh

⁸Ana Mustika, *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Gilingan Padi Keliling Ditinjau Menurut Konsep Mudharabah (Studi Kasus di Desa Laksamana Kec. Sabak Auh, Kab. Siak)*, Laporan Akhir Gelar Ahli Madya (A.Md), Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013. t.d.

masyarakat pemilik tanah atau lahan terhadap petani penggarap. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan bagi hasil (*muzara'ah*) bagi kesejahteraan petani penggarap di Desa Tanjonga Kecamatan Turatea Kabupaten Jeneponto dan bagaimana menurut tinjauan hukum Islam terhadap praktek sistem bagi hasil (*muzara'ah*) kepada petani penggarap. Pengolahan data dalam penelitian ini menerapkan metode pendekatan syar'i dengan melihat ketentuan-ketentuan atau aturan berupa hukum Islam. Sementara pengumpulan datanya dilakukan berdasarkan *library research* dan *field research* dengan meliputi teknik observasi dan interview. Kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data berupa metode induktif, deduktif.

Hasil dari penelitian ini adalah bentuk pelaksanaan sistem bagi hasil bagi petani penggarap di desa tanjonga yaitu si pemilik tanah (A) memberikan tanahnya kepada si B (petani penggarap) untuk digarap dengan ketentuan dan presentase pembagian hasil yang telah disepakati bersama. Kemudian proses kerjasama dalam pertanian ini salah satu diantaranya adalah menyewakan lahan kepada orang (petani penggarap) dengan sistem bagi hasil.⁹

Adapun relevansi penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni khazanah keilmuan tentang sistem bagi hasil *muzara'ah*.

Rahmandi, "Penambangan Batu Tradisional Di Komplek Perumahan Suka Mulya Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam". 2017.

Latar belakang penelitian ini membahas tentang pertambangan yang rangkaian kegiatannya dalam rangka upaya pencaharian, penambangan

⁹Andi Arwini, *Sistem Bagi Hasil (muzara'ah) Pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Tanjonga Kec.Turatea Kab.Jeneponto Menurut Tinjauan Hukum Islam*, Skripsi, Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, 2014. t.d.

(penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian seperti mineral, batubara, panas bumi, dan migas. Banyak kegiatan penambangan yang mendapat sorotan masyarakat karena adanya kerusakan yang ditimbulkan oleh penambangan. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana aktivitas penambangan batu tradisional di kompleks Perumahan Suka Mulya, bagaimana dampak dari penambangan batu tradisional terhadap kerusakan lingkungan di kompleks Perumahan Suka Mulya, bagaimana penambangan batu tradisional ditinjau dari etika bisnis Islam. Penelitian ini merupakan penelitian termasuk *field research* dan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan metode *purposive sampling*.

Hasil dari penelitian ini adalah aktivitas penambangan batu di kompleks Perumahan Suka Mulya yang dilakukan biasanya pada waktu siang hari. Alat yang digunakan untuk menambang batu yaitu palu, linggis dan betel. Kegiatan penambang batu dilakukan di sekitar pemukiman masyarakat. Dampak penambangan batu terhadap kerusakan lingkungan cukup besar. Sedangkan dampak terhadap penambang itu sendiri cukup kecil karena tidak terdapat kematian atau luka parah dari penambang itu sendiri. Tinjauan Etika Bisnis Islam mengenai penambangan batu di kompleks Perumahan Suka Mulya ini yang mana sumber daya alam adalah kekayaan alam yang diberikan oleh Allah SWT untuk manusia dengan berbagai macam jenis untuk dimanfaatkan sebaik-sebaiknya untuk kemakmuran rakyat. Jika mengacu pada teori kebenaran, kebajikan dan kejujuran, maka penambang batu yang ada di Suka Mulya masih

belum memenuhi ketiga unsur tersebut karena masih terdapat kecurangan saat memuat batu ke dalam truk dengan mengurangi isi yang telah disepakati.¹⁰

Adapun relevansi penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahmandi yakni menambah literature tentang pertambangan.

Aryuningsih, “Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Karet di Desa Tanah Abang Pendopo Kab. Pali”, 2017.

Latar belakang penelitian ini membahas tentang adanya kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik kebun karet dan penggarap di desa tanah abang pendopo kab.pali. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi musaqah pada perkebunan karet di desa tanah abang pendopo kab.pali. Rumusan masalah ini yaitu bagaimana kewajiban pemilik lahan karet dan penggarap karet di Desa Tanah Abang Pendopo Kab.Pali dan bagaimana analisis sistem perhitungan bagi hasil pendapatan antara pemilik dan penggarap karet tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan *field Research*. Dan menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah kerjasama musaqah atau perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pemilik kebun dan penggarap dan modal ditanggung oleh pemilik kebun. Penggarap hanya bertanggung jawab memelihara dan merawat kebun tersebut. Bentuk perjanjian tidak tertulis, serta kurangnya pengawasan langsung dari pihak pemilik kebun sehingga adanya

¹⁰Rahmandi, *Penambangan Batu Tradisional Di Komplek Perumahan Suka Mulya Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*, Skripsi, Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka raya, 2017. t.d.

penyimpangan dalam pembagian hasil karet. Tinjauan ekonomi Islam dalam Implementasi musaqah dalam sistem bagi hasil karet sudah sesuai dengan syariat Islam. Tetapi masih ada beberapa petani yang kurang amanah dengan melakukan penyimpangan untuk kepentingan pribadi yang menyebabkan pelaksanaan kerjasamanya menimbulkan unsur gharar (kesamaran).¹¹

Adapun relevansi penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni khazanah keilmuan tentang sistem bagi hasil *musaqah*.

Persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah penelitian yang membahas tentang penambahan dan berbagai macam sistem bagi hasil yang terjadi di berbagai daerah, dari cara pembagian sistem bagi hasilnya yang berbeda-beda dalam setiap penelitiannya dan terdapat berbagai macam masalah dalam bagi hasil yang berbeda serta metode penelitian dan teknik pengumpulan datanya yang dilakukan berbeda. Sementara dalam hal persamaan antara penelitian terdahulu dan penulis teliti ialah sama-sama mengenai sistem bagi hasil hanya saja tinjauannya yang berbeda. Jadi penulis menyimpulkan dan penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian tentang sistem pembagian hasil pertambangan pasir zirkon atau puya di desa kereng pangi. Perbedaan antara skripsi terdahulu dengan yang akan penulis teliti adalah sistem bagi hasil dalam pertambangan pasir zirkon atau puya di desa kereng pangi.

Untuk mempermudah melihat persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian penulis maka penulis buat dalam bentuk tabel dibawah ini:

¹¹Aryuningsih, *Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Karet di Desa Tanah Abang Pendopo Kab. Pali*, Skripsi, Palembang: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, 2017. t.d.

Tabel 2.1
Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Peneliti

No	Nama Peneliti / Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ana Mustika 2013	Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Gilingan Padi Keliling Ditinjau Menurut Konsep Mudharabah (Studi Kasus Di Desa Laksamana Kec. Sabak Auh, Kab. Siak)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama mengenai sistem bagi hasil. 2. Sama-sama termasuk penelitian <i>field research</i> dengan Pendekatan deskriptif kualitatif. 3. Objeknya adalah pelaksanaan sistem bagi hasil. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan penelitian menggunakan <i>total sampling</i>. 2. Subjeknya adalah pemilik dan pengelola mesin.
2	Andi Arwini 2014	Sistem Bagi Hasil (Muzara'ah) Pada Masyarakat Petani Penggarap Dan Pemilik Lahan Di Desa Tanjonga Kec. Turatea, Kab. Jeneponto Menurut Tinjauan Hukum Islam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama mengenai sistem bagi hasil. 2. Jenis penelitian kualitatif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek sistem bagi hasil <i>muzara'ah</i>. 2. Pendekatan sosial dan pendekatan syar'i.
3	Rahmandi 2017	Penambangan Batu Tradisional Di Komplek Perumahan Suka Mulya Ditinjau	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama termasuk penelitian <i>field research</i> dengan pendekatan deskriptif kualitatif. 2. Subjeknya adalah masyarakat yang melakukan penambangan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenai penambangan tradisional batu dari etika bisnis Islam. 2. Objeknya adalah tempat mereka menambang batu.

		Dari Etika Bisnis Islam	3. Menentukan penelitian menggunakan <i>purposive sampling</i> .	
4	Aryuningsih 2017	Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Karet Di Desa Tanah Abang Pendopo Kab. Pali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama mengenai sistem bagi hasil 2. Sama-sama termasuk penelitian <i>field research</i> dengan Pendekatan deskriptif kualitatif. 3. Objeknya adalah pelaksanaan sistem bagi hasil 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem bagi hasil ditinjau dalam implementasi <i>musaqah</i>.
5	Peneliti	Sistem Pembagian Hasil Pertambangan Pasir Zirkon Atau Puya Di Desa Kereng Pangi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sama-sama termasuk penelitian <i>field research</i>, kualitatif deskriptif. 2. Subjeknya adalah masyarakat yang melakukan penambangan. 3. Menentukan penelitian menggunakan <i>purposive sampling</i>. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengenai sistem pembagian hasil pertambangan tradisional. pasir zirkon atau puya. 2. Objeknya adalah pelaksanaan sistem pembagian hasil pertambangan tradisional pasir zirkon atau puya.

Sumber: diolah oleh peneliti.

B. Landasan Teori

1. Sistem Bagi Hasil

a. Pengertian Sistem Bagi Hasil

Sistem berasal dari Bahasa Yunani yaitu sistem atau suatu kelompok, objek-objek atau satuan-satuan yang bergabung dengan sedemikian rupa sehingga membentuk suatu keseluruhan dan bekerja, berfungsi dan bergerak secara independen serta harmonis. Sistem juga berarti suatu keseluruhan yang terdiri atas dan tersusun oleh komponen-komponen yang fungsional satu sama lain. Sistem merupakan susunan

unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu kesatuan.¹²

Sedangkan bagi hasil menurut terminology asing (Inggris) dikenal dengan sebutan *revenue sharing*. *Revenue sharing* dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba. Bagi hasil terdiri dari dua kata “bagi” dan “hasil”. Etimologi bagi berarti sepenggal, pecahan dari sesuatu yang bulat, dan juga berarti memberi, sedangkan hasil adalah sesuatu yang menjadi akibat usaha, pendapatan.¹³

Sistem dapat diartikan sebagai cara atau metode yang diatur untuk melakukan sesuatu. Sedangkan bagi hasil dalam kamus Bahasa Indonesia sebagai pemberian perolehan suatu usaha kepada mitra usaha atas keikutsertaan modal atau kerja pengelolaan dalam jumlah yang ditentukan bersama sebelumnya. Secara rinci pengertian kata hasil menunjukkan pada perolehan atau pendapatan.¹⁴

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih

¹²Kamaruddin dkk, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000, h. 244.

¹³Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UUI Press, 2004, h.18.

¹⁴Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, h. 300.

dahulu pada awal terjadinya kontrak (*akad*). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.¹⁵

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang biasa diterapkan adalah sebagai berikut:

1) *Profit Sharing*

Profit Sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul etika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).

Dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

2) *Revenue Sharing*

Revenue sharing berasal dari Bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. Jadi perhitungan bagi hasil menurut

¹⁵R. Rajja dan Iqbal taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*. Jogjakarta: Deepublish, 2016, h. 116.

revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan kepada *revenue* (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha mendapatkan usaha tersebut. Dalam kata lain pendapatan kotor dari penyaluran dana, tanpa harus dikalukasikan terlebih dahulu dengan biaya-biaya pengeluaran operasional usaha.

Aplikasi kedua dasar bagi hasil ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pada *profit sharing* semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapat bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak mendapatkan laba apabila pengelola dana mengalami kerugian yang manual. Disini unsur keadilan dalam berusaha betul-betul diterapkan. Apabila pengelola dana mendapatkan laba besar maka pemilik juga mendapatkan bagian besar, sedangkan kalau labanya kecil maka pemilik dana juga mendapatkan bagi hasil dalam jumlah yang kecil pula, jadi keadilan dalam berusaha betul-betul terwujud.¹⁶

Secara teknis, konsep bagi hasil terselenggara melalui mekanisme penyertaan modal atas dasar *profit and loss sharing*, *profit sharing* atau *revenue sharing* dari suatu proyek usaha, dengan demikian pemilik modal merupakan partner usaha, bukan sebagai yang meminjamkan modal. Hal ini terwujud dalam bentuk kerja sama antara

¹⁶Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005) cet. Ke 1 h. 57-58.

pemilik modal dengan pihak kedua dalam melakukan unit-unit usaha atau kegiatan ekonomi dengan landasan saling membutuhkan.

b. Sistem Bagi Hasil dalam Ekonomi Islam

Secara umum prinsip bagi hasil dalam ekonomi Islam dapat dilakukan dalam empat akad utama yaitu, *al Musyarakah*, *al Mudharabah*, *al Muzara'ah* dan *al musaqolah*. Walaupun demikian prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al musyarakah* dan *al mudharabah*, sedangkan *al muzara'ah* dan *al musaqolah* dipergunakan khusus untuk *plantation financing* (pembiayaan pertanian untuk beberapa bank Islam).¹⁷ Bagi hasil merupakan suatu langkah *inovatif* dalam ekonomi Islam yang tidak hanya sesuai dengan perilaku masyarakat, namun lebih dari itu bagi hasil merupakan suatu langkah keseimbangan sosial dalam memperoleh kesempatan ekonomi. Dengan demikian, sistem bagi hasil dapat dipandang sebagai langkah yang lebih *efektif* untuk mencegah terjadinya konflik kesenjangan antara si kaya dan si miskin di dalam kehidupan bermasyarakat.

c. Jenis-jenis Bagi Hasil dalam Ekonomi Islam

Adapun jenis-jenis bagi hasil dalam ekonomi Islam dapat dilakukan dengan akad sebagai berikut:

1) *Musyarakah*

Musyarakah menurut bahasa berarti *al-ikhtilah* (percampuran dan persekutuan) yang artinya adalah campur atau

¹⁷R. Saija dan Iqbal Taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*, h. 118.

pencampuran. Demikian dinyatakan oleh taqiyuddin. Yang dimaksud dengan pencampuran disini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan.¹⁸

Musyarakah atau *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan, bahwa keuangan dan resiko ditanggung bersama.¹⁹

Jadi menurut istilah, yang dimaksud *Musyarakah* adalah bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya di tanggung secara bersama.

a) Penetapan nisbah dalam akad musyarakah

Nisbah dapat ditentukan melalui dua cara, yaitu sebagai berikut:

(1) Pembagian keuntungan proporsional sesuai modal.

Dengan cara ini, keuntungan harus dibagi diantara para mitra secara proposional sesuai modal yang disetorkan, tanpa memandang apakah jumlah pekerjaan yang dilaksanakan oleh para mitra sama atau pun tidak sama. Apabila salah satu pihak menyetorkan modal

¹⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002, h. 125.

¹⁹Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011, h. 99.

lebih besar, maka pihak tersebut akan mendapatkan proporsi laba yang lebih besar.

Jika para mitra mengatakan “keuntungan dibagi diantara kita”. Berarti keuntungan akan dialokasikan menurut porsi modal masing-masing mitra.

- (2) Pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal.

Dengan cara ini, dalam penentuan nisbah yang dipertimbangkan bukan hanya modal yang disetorkan, tapi juga tanggung jawab, pengalaman, kompetensi atau waktu kerja yang lebih panjang.

Mazhab Hanafi dan Hambali berargumentasi bahwa keuntungan adalah bukan hanya hasil modal, melainkan hasil interaksi antara modal dan kerja. Bila salah satu mitra lebih berpengalaman, ahli dan teliti dari lainnya, dibolehkan baginya untuk mensyaratkan bagi dirinya sendiri suatu bagian tambahan dari keuntungan sebagai ganti dari sumbangan kerja yang lebih banyak. Mereka merujuk pada perkataan Ali bin Abi Thalib r.a: “keuntungan harus sesuai dengan yang mereka tentukan, sedangkan kerugian harus proporsional dengan modal mereka”. Nisbah bisa ditentukan sama untuk setiap mitra 50:50 atau berbeda

70:30 (misalnya) atau proporsional dengan modal masing-masing mitra. Begitu para mitra sepakat atas nisbah tertentu berarti dasar inilah yang digunakan untuk pembagian keuntungan.²⁰

Menurut Sayyid Sabiq, *syirkah* ada empat macam yaitu:

(a) *Syirkah al-'Inan*

Syirkah al-'Inan adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam permodalan untuk melakukan suatu usaha bersama dengan cara membagi untung rugi sesuai dengan jumlah modal masing-masing.

(b) *Syirkah Mufawadhah*

Syirkah Mufawadhah adalah kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha dengan syarat: modalnya harus sama banyak, mempunyai wewenang untuk bertindak yang ada kaitannya dengan hukum, satu agama, dan masing-masing anggota mempunyai hak dan tanggung jawab.

(c) *Syirkah Abdan*

Syirkah Abdan yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan.

(d) *Syirkah wujuh*

²⁰Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Salemba Empat: Jakarta, 2017, h. 158-159.

Syirkah Wujuh yaitu kerja sama antara dua orang atau lebih untuk membeli sesuatu tanpa modal, tetapi hanya modal kepercayaan dan keutnungan dibagi antara sesama mereka.²¹

2) *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *al-dharb* yang berarti memukul, berpergian atau berjalan. Selain *al-dharb*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari *al-qardhu*, yang berarti *al-qathu* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Jadi menurut etimologi, *mudharabah* atau *qiradh* berarti berjalan, dan atau berpergian.²²

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu

²¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Bandung: Pustaka-Percetakan Offset cet Ke-3, 1993, h.176-178.

²²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 135-136.

diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²³

Salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal dan seseorang adalah bagi hasil, yang dilandasi oleh rasa tolong-menolong. Sebab ada orang yang mempunyai modal, tetapi tidak mempunyai keahlian dalam menjalankan roda perusahaan. Ada juga orang yang mempunyai modal dan keahlian, tetapi tidak mempunyai waktu. Sebaliknya ada orang yang mempunyai keahlian dan waktu, tetapi tidak mempunyai modal. Dengan demikian, apabila terjadi kerja sama dalam menggerakkan roda perekonomian, maka kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan modal dan skill (keterampilan) dipadukan menjadi satu, kerja sama dalam hal ini disebut *mudharabah*.²⁴

Mudharabah adalah salah satu bentuk kerja sama dalam lapangan ekonomi, yang biasa pula disebut *qiradh* yang berarti *al-qath* (potongan). Kata *mudharabah* berasal dari akar kata *dharabah* pada kalimat *al-dharb fi al-ardh*, *al-dharb fi al-ardh*, yakni berpegian untuk urusan dagang. Menurut Bahasa, kata Abdurrahman al-Jaziri, *mudharabah* berarti ungkapan terhadap pemberian harta seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha

²³Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 96.

²⁴Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003, h. 169.

di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi antara mereka berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.²⁵

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha (*mudharib*). Keuntungan usaha yang didapatkan dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk *nisbah* (persentase).

Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh *shahibul maal* sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Sedangkan *mudharib* menanggung kerugian atas upaya, jerih payah dan waktu yang telah dilakukan untuk menjalankan usaha. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian *mudharib*, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁶

Menurut Syakir kata *mudharabah* diambil dari pada perkataan “*darb*” usaha di atas bumi. Dikatakan demikian karena pengelola berhak untuk berbagi hasil atas tenaga dan usahanya. Selain berhak atas keuntungan, dia juga berhak untuk menggunakan modal dan berusaha menjalankannya dengan arah dan tujuan yang dikehendaki. Orang-orang Madinah menyebut

²⁵Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997, h. 11.

²⁶Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 224.

kontrak ini dengan *muqaradah*, dimana perkataan ini diambil dari kata *qard* yang berarti “menyerahkan”. Dalam hal ini, pemilik modal akan menyerahkan hak atas pengelolaan modal tersebut kepada pengelola.²⁷

Jika terjadi kerugian maka pemilik modal merugi dari modalnya sedangkan pengelolanya akan merugi dari sisi tenaga kerja atau jasa yang dikeluarkan. Dengan demikian kita dapat ketahui bahwa pengertian kata *qiradh* dan *mudharabah* adalah sama. Bagi hasil adalah perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih.

a) Jenis-jenis *mudharabah*

Mudharabah ada dua macam, yaitu *mudharabah* mutlak (*Al-muthlaq*) dan *Mudharabah* terikat (*Al-muqayyad*).

(1) *Mudharabah* Mutlak (*Al-muthlaq*) adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha tanpa memberikan batasan, seperti berkata “*Saya serahkan uang ini kepadamu untuk diusahakan, sedangkan labanya akan dibagi di antara kita, masing-masing setengah atau sepertiga, dan lain-lain*”.

(2) *Mudharabah* terikat (*Al-muqayyad*) adalah penyerahan modal seseorang kepada pengusaha dengan memberikan

²⁷Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Life and general): Konsep dan sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004, h. 329.

batasan, seperti persyaratan bahwa pengusaha harus berdagang di suatu daerah atau harus berdagang barang tertentu, atau membeli barang dari orang tertentu, dan lain-lain.²⁸

3) *Muzara'ah*

Muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.²⁹

Muzara'ah yaitu paroan sawah atau ladang, seperduan, sepertiga, atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari pemilik tanah. *Mukharabah* adalah paroan sawah atau ladang, seperdua, sepertiga atau lebih atau kurang, sedangkan benihnya dari penggarap.³⁰

4) *Musaqah*

Musaqah diambil dari kata *al-saqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan-kemaslahtan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.³¹

²⁸Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004, h. 227.

²⁹Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, h. 99.

³⁰Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2005, h. 301.

³¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah.*, h. 145-149.

2. Ekonomi Islam

a. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami. Yang dimaksudkan dengan cara-cara Islami di sini adalah cara-cara yang didasarkan atas ajaran agama Islam, yaitu Alquran dan Sunnah Nabi. Dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan adalah suatu cara yang sistematis untuk memecahkan masalah kehidupan manusia yang mendasarkan segala aspek tujuan (antologis), metode penurunan kebenaran ilmiah (epistemologis), dan nilai-nilai (aksiologis) yang terkandung pada ajaran Islam. Secara singkat, ekonomi Islam dimaksudkan untuk mempelajari upaya manusia untuk mencapai *falah* dengan sumber daya yang ada melalui mekanisme pertukaran. Penurunan kebenaran atau hukum dalam ekonomi Islam didasarkan pada kebenaran deduktif wahyu ilahi (ayat *qauliyah*) yang didukung oleh kebenaran induktif-empiris (ayat *kauniyah*). Ekonomi Islam juga terikat oleh nilai-nilai yang diturunkan dari ajaran Islam itu sendiri.³² Definisi ekonomi Islam dari beberapa ekonom Muslim adalah sebagai berikut:

- 1) Pendekatan definisi oleh Hazanuzzaman dan Metwally, Ekonomi Islam merupakan ilmu ekonomi yang diturunkan dari ajaran

³²P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009, h. 17.

Alquran dan Sunnah. Segala bentuk pemikiran ataupun praktik ekonomi yang tidak bersumberkan dari Alquran dan Sunnah tidak dapat dipandang sebagai ekonomi Islam. Untuk dapat menjawab permasalahan kekinian yang belum dijelaskan dalam Alquran dan Sunnah, digunakan metode fiqh untuk menjelaskan fenomena tersebut bersesuaian dengan ajaran Alquran dan Sunnah.³³

- 2) Ekonomi Islam seperti dikatakan Shihab diikat oleh seperangkat nilai iman dan akhlak, moral etik bagi setiap aktivitas ekonominya, baik dalam posisinya sebagai konsumen, produsen, distributor, dan lain-lain maupun dalam melakukan usahanya dalam mengembangkan serta menciptakan hartanya.³⁴
- 3) Ekonomi Islam merupakan representasi perilaku ekonomi umat Muslim untuk melaksanakan ajaran Islam secara menyeluruh. Dalam hal ini, ekonomi Islam tidak lain merupakan penafsiran dan praktik ekonomi yang dilakukan oleh umat Islam yang tidak bebas dari kesalahan dan kelemahan. Analisis ekonomi setidaknya dilakukan dalam tiga aspek, yaitu norma dan nilai-nilai dasar Islam, batasan ekonomi dan status hukum, dan aplikasi dan analisis sejarah.
- 4) Beberapa ekonom Muslim mencoba mendefinisikan ekonomi Islam lebih komprehensif ataupun menggabungkan antara

³³Ibid., h. 18.

³⁴Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, h. 2.

definisi-definisi yang telah ada. Seperti yang diungkapkan oleh Chapra dan Choudury bahwa berbagai pendekatan dapat digunakan untuk mewujudkan ekonomi Islam, baik pendekatan historis, empiris ataupun teoritis. Namun demikian, pendekatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia sebagaimana yang dijelaskan oleh Islam, yaitu *falah*, yang bermaknakan kelangsungan hidup, kemandirian, dan kekuatan untuk hidup.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu dan komunitas Muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang didasarkan pada ajaran Islam. Ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternative solusi atas berbagai permasalahan ekonomi. Ekonomi Islam merupakan konsekuensi logis dari implementasi ajaran perekonomian Islam merupakan suatu tatanan perekonomian yang dibangun atas nilai-nilai ajaran Islam yang diharapkan, yang belum tentu tercermin pada perilaku masyarakat muslim yang ada pada saat ini.³⁵

Berdasarkan paparan di atas menurut penulis, ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan

³⁵P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, h. 20.

tauhid dan perilaku ekonomi manusia yang sadar dan berusaha untuk mencapai *maslahah* atau *falah*. Ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya untuk mencapai *falah* berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Alquran dan Sunnah.

Prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam ekonomi Islam yaitu: ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada *akidah Islam*, yang bersumber dari syariatnya. Ini baru dari satu sisi. Sedangkan dari sisi lain ekonomi Islam bermuara pada *Al-Qur'an al Karim* dan *As-Sunnah Nabawiyah* yang berbahasa arab.³⁶ Oleh karena itu, berbagai terminologi dan substansi ekonomi yang sudah ada haruslah dibentuk dan disesuaikan terlebih dahulu dalam kerangka Islami. Atau dengan kata lain, harus digunakan kata dan kalimat dalam bingkai *lughawi*. Supaya dapat disadari pentingnya titik permasalahan ini. Karena dengan gamblang, tegas dan jelas mampu memberikan pengertian yang benar tentang istilah kebutuhan, keinginan dan kelangkaan (*al-nudrat*) dalam upaya memecahkan problematika ekonomi manusia.³⁷

Tujuan yang ingin dicapai dalam suatu sistem ekonomi Islam berdasarkan konsep dasar dalam Islam yaitu tauhid dan berdasarkan rujukan kepada Alquran dan Sunnah adalah:

³⁶Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana Kencana Prenada Media Group, 2009, h.1.

³⁷Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, h.15.

- a) Pemenuhan kebutuhan dasar manusia meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan untuk setiap lapisan masyarakat.
- b) Memastikan kesetaraan kesempatan untuk semua orang.
- c) Mencegah terjadinya pemusatan kekayaan dan meminimalkan ketimpangan dan distribusi pendapatan dan kekayaan di masyarakat.
- d) Memastikan kepada setiap orang kebebasan untuk mematuhi nilai-nilai moral.
- e) Memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.³⁸

b. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Prinsip ekonomi Islam merupakan pengembangan dari beberapa filosofi dasar Islam meliputi tauhid, keadilan, nubuwah, khilafah dan *maad*. Tauhid sebagai asas atau sendi dasar pembangunan yang bermuara pada pengakuan adanya dualita antara material dan spiritual. Tauhid bukan saja hanya menagaskan bahwa Allah SWT, tetapi juga meyakini kesatuan penciptaan, kesatuan kemanusiaan, kesatuan tuntutan hidup dan kesatuan tujuan hidup, yang semuanya derivasi dari kesatuan ketuhanan.³⁹ Terciptanya kondisi dan fenomena sosial yang *equilibrium*, yang mengakui hak-hak orang lain berdasar ketentuan dan porsinya adalah substansi dari keadilan sosial, *al adalah al ijtima'iyah*.

Konsekuensi logis daripilihan yang mendasari perilaku manusia sebagai

³⁸M. Nur Rianto Al Arif, *Teori Makroekonomi Islam*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 7.

³⁹Muhammad dan Rahmad Kurniawan, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam*, Malang: Intimedia, 2014, h. 20.

perilaku bisnis adalah implikasi yang diperbuatnya dihadapan Tuhan, dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya.⁴⁰

1) Tauhid

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “tiada sesuatu pun yang layak disembah selain Allah” dan “tidak ada pemilik langit, bumi dan isinya selain daripada Allah”. Karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Islam berpandangan bahwa segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia, tetapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada-Nya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam (sumber daya) dan manusia (mu’amalah) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena kepada-Nya kita akan mempertanggung jawabkan segala perbuatan kita, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.⁴¹ Prinsip tauhid ini dikembangkan dari adanya keyakinan, bahwa seluruh sumber daya yang ada di bumi adalah ciptaan dan milik Allah SWT, sedangkan manusia hanya diberi amanah untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkannya untuk sementara.

2) Takaful (persaudaraan). Dalam Islam, iman seseorang belum sempurna jika belum mencintai saudaranya. Melebihi cintanya pada

⁴⁰Ibid., h. 21.

⁴¹Ahmad Dakhoir dan Itsla Yunisva Aviva, *Ekonomi Islam dan Mekanisme Pasar*, Jawa Tinur: LaksBang PRESSindo, 2017, h. 68.

diri sendiri. Jaminan takaful yang diberikan masyarakat Islam yakni dengan memberikan bantuan kepada orang lain yang terkena musibah atau tidak mampu. Takaful ialah saling memikul risiko di antara sesama orang sehingga antara satu dengan yang lainnya menanggung atas resiko yang lainnya. Saling pikul risiko ini dilakukan atas dasar saling tolong menolong dalam kebaikan. Pengertian ini sesuai dengan Q.S Al-Maidah:2 *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”*.⁴²

3) ‘Adl (keadilan)

Kata-kata keadilan sering diulang dalam Alquran setelah kata Allah dan *al-ma’rifah* (ilmu pengetahuan) lebih kurang seribu kali. Kenyataan ini menunjukkan, bahwa keadilan mempunyai makna yang dalam dan urgen dalam Islam serta menyangkut seluruh aspek kehidupan. Karena itu, keadilan merupakan dasar, sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan. Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan. Islam mendidik umat manusia bertanggung jawab kepada keluarga, kepada fakir miskin, negara, bahkan seluruh makhluk di muka bumi. Islam memberikan suatu solusi yang praktis terhadap masalah perekonomian modern. Memperbaikinya dengan jalan perbaikan akhlak semaksimal

⁴²Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, h.33.

mungkin, dengan campur tangan pemerintah, serta kekuatan undang.⁴³

Sebagai akibat dari pengaruh sikap egalitarian yang kuat demikian, maka dalam ekonomi dan bisnis Islam tidak mengakui adanya, baik hak milik yang tak terbatas maupun sistem pasar yang bebas tak terkendali. Hal ini disebabkan bahwa ekonomi dan bisnis dalam pandangan Islam bertujuan bagi penciptaan keadilan sosial. Hal ini tergambar dalam dalam Q.S Al-Hasyr : 7 sebagai berikut:⁴⁴

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
 مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya: Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.⁴⁵

Keadilan sosial harus dipertahankan juga, bukan hanya mengenai bidang material seperti distribusi kekayaan yang merata, tetapi mengenai distribusi harga diri yang merata antara si kaya dan

⁴³Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, h. 20.

⁴⁴Akhmad Supriadi, *Etika Ekonomi dan Bisnis dalam Alquran: Sebuah Panduan Etik dan Moral untuk Menggapai Sukses Dunia dan Akhirat*, Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2014, h. 48.

⁴⁵Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan), jilid X, Jakarta: Lentera Abadi, 2010, h. 53.

si miskin. Masih dalam konteks keadilan, Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci keberhasilan bisnis adalah kepercayaan. Alquran memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menimbang dan mengukur dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan dalam bentuk pengurangan takaran dan timbangan.⁴⁶

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S Al-Isra: 35).⁴⁷

Senada dengan ayat di atas, dalam ayat lain yakni Q.S Al-Muthaffifin: 1-3 juga ditegaskan:

⁴⁶Ibid., h. 49.

⁴⁷Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan), jilid V, Jakarta: Lentera Abadi, 2010, h. 471.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿٦١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٦٢﴾

وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٦٣﴾

Artinya: Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.⁴⁸

Beranjak dari ayat di atas jelas bahwa berbuat curang dalam berbisnis sangat dibenci oleh Allah, maka mereka termasuk orang-orang yang celaka (*wail*). Kata ini menggambarkan kesedihan, kecelakaan dan kenistaan. Berbisnis dengan cara yang curang menunjukkan suatu tindakan yang nista, dan hal ini menghilangkan nilai kemartabatan manusia yang luhur dan mulia. Dalam kenyataan hidup, orang yang semula dihormati dan dianggap sukses dalam berdagang, kemudia ia terpuruk dalam kehidupannya, karena dalam menjalankan bisnisnya penuh dengan kecurangan, ketidakadilan dan mendzalimi orang lain.

Penerapan prinsip keadilan dalam semua kegiatan ekonomi dapat dilihat pada uraian dibawah ini:

- a) Dalam bidang produksi, penerapan prinsip keadilan dapat dilihat dari ajaran islam yang melarang umatnya berbuat zalim terhadap orang lain, atau menggunakan aturan yang tidak adil dalam mencari harta, tetapi Islam meligitimasi tata cara yang adil dan

⁴⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan), jilid X, Jakarta: Lentera Abadi, 2010, h. 585.

jujur dalam mendapatkan harta kekayaan. Islam menghendaki kesamaan dikalangan manusia dalam berusaha mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang perbedaan ras, kepercayaan, dan warna kulit. Setiap orang boleh mendapat harta secara bebas menurut kemampuan dan usaha mereka. Karena tujuan ekonomi dalam islam menurut Afzalur Rahman adalah memberikan peluang yang sama kepada setiap orang dalam mendapatkan harta tanpa memandang status sosial.

- b) Dalam bidang konsumsi prinsip keadilan berkaitan dengan cara penggunaan harta. Penggunaan harta yang dibenarkan dalam Islam ialah pemenuhan kebutuhan hidup dengan cara yang sederhana, seperti keperluan yang wajar dan halal. Satu hal yang tidak diragukan lagi, Islam mengakui hak setiap orang untuk memiliki semua harta benda yang diperoleh dengan cara yang halal. Akan tetapi Islam tidak membenarkan penggunaan harta dengan cara semena-mena. Islam dalam hal ini telah menetapkan berbagai batas dan ikatan yang ketat.⁴⁹
- c) Prinsip keadilan dan kasih sayang terdapat dalam distribusi kekayaan. Prinsip ini bertujuan agar kekayaan tidak menumpuk pada segolongan kecil masyarakat tetapi selalu beredar ditengah masyarakat dan berbagi hasil produksi dibagi secara adil untuk kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan akhlak

⁴⁹Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, h.21.

mendududuki posisi yang penting karena akhlak akan membentuk rasa tanggung jawab didalam masyarakat, akan menimbulkan rasa senasib sepenanggungan, kebutuhan saudara seagama yang sama pentingnya dengan kebutuhan pribadi. Merelakan sebagian harta untuk memenuhi kebutuhan orang yang kurang mampu, seperti yang dinyatakan dalam (Q.S. Adz-Dzariyat: 19)

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta (Q.S. Adz-Dzariyat: 19).⁵⁰

- d) Prinsip keadilan dibidang sirkulasi dengan tegas telah ditetapkan dan dicontohkan Rasulullah dalam perdagangan dan berbagai jenis transaksi lainnya. Rasulullah telah melegitimisasi semua bentuk perdagangan yang berdimensi keadilan dan persamaan bagi semua pihak dan melarang semua bentuk perdagangan yang tidak adil yang memicu pertengkaran dan keributan. Seperti jual beli yang mengandung tipuan (*ba'i al-garar*), menimbun bahan makanan, serta memonopoli harga barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Tindakan tersebut dilakukan untuk membersihkan sirkulasi harta dari unsur-unsur yang menyengsarakan umat serta mengantisipasi berbagai

⁵⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan), jilid IX, Jakarta: Lentera Abadi, 2010, h. 460.

kemungkinan yang akan memicu konflik ditengah masyarakat. Tujuan dari ketentuan yang ditetapkan dalam syariat Islam dibidang sirkulasi ini adalah membawa seluruh aktivitas perdagangan maupun berbagai jenis transaksi dalam perekonomian kepada prinsip keadilan dan persamaan. Melalui tidak tersebut, pemerintah (Islam) harus terus berusaha menerapkan prinsip keadilan dalam berbagai aspek kehidupan dengan cara menghapus seluruh unsur yang tidak sesuai dengan prinsip Islam.⁵¹

4) *Nubuwwah* (kenabian)

Nabi dan Rasul diutus untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubah) ke asal muasal. Fungsi rasul adalah untuk menjadi mode terbaik yang harus diteladani manusia agar mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat. Untuk umat muslim, Allah telah mengirimkan “manusia mode’ yang terakhir dan sempurna untuk diteladani sampai akhir zaman.⁵²

Setiap muslim diharuskan untuk meneladani sifat dari nabi Muhammad SAW. Sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang patut diteladani untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam bidang ekonomi yaitu: *Siddiq* (benar, jujur), Amanah

⁵¹Ibid., h. 22-23.

⁵²Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, h. 5.

(tanggung jawab, kepercayaan, kredibilitas), *Fathanah* (Kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dan *tabligh* (komunikasi, keterbukaan, pemasaran).

5) *Khilafah* (pemerintahan)

Dalam Islam, pemerintahan memainkan peranan yang kecil tetapi sangat penting dalam perekonomian. Peran utamanya adalah untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan syariah, dan untuk memastikan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi. Semua ini dalam rangka mencapai *maqashid asy syariah* (tujuan-tujuan syariah) sebagaimana disinggung di atas.⁵³

6) *Ma'ad* (hasil = return)

Ma'ad diartikan juga sebagai imbalan/ganjaran. Implikasi nilai ini dalam kehidupan ekonomi dan bisnis misalnya, diformulasikan oleh Imam Ghazali menyatakan bahwa motif para pelaku ekonomi adalah untuk mendapatkan keuntungan atau profit atau laba. Dalam Islam, ada laba atau keuntungan di dunia dan ada laba/keuntungan di akhirat.⁵⁴

Nilai-nilai dasar ekonomi yang dijelaskan dalam hadits Nabi yang diriwayatkan dari Abu Sa'ad al-Khudzri menjelaskan tentang pedagang yang jujur dan terpercaya dalam melakukan aktivitas ekonomi sehingga tidak melakukan penipuan kepada pembeli ataupun orang lain. Kejujuran merupakan integritas pribadi yang harus dimiliki oleh setiap

⁵³Ibid., h. 8.

⁵⁴Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, h. 8.

muslim, termasuk para pebisnis dan pengusaha, karena dengan kejujuran segala aktivitas ekonomi akan berjalan dengan lancar tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan. Pedagang yang jujur disamping mendapat laba dan kehidupan yang berkah di dunia, di akhirat kelak mereka akan bersama nabi, orang-orang yang jujur, dan orang-orang mati syahid, sebagaimana sabda Nabi berikut: “*Dari Abu Sa’ad al-Khudzri r.a* katanya, Rasulullah SAW bersabda, pedagang yang terpercaya, jujur akan bersama dengan para nabi, para shaddiqin dan syuhada.” (HR al-Tirmizi). Dalam riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, “pedagang yang jujur lagi terpercaya akan bersama dengan para Nabi, para shiddiqin dan para syuhada” pada hari kiamat”. (HR. Ahmad).⁵⁵

Dalam hadits di atas terdapat nilai-nilai dasar ekonomi, yaitu kejujuran, transparansi dan kepercayaan, ketuhanan, kenabian serta pertanggungjawaban. Nilai-nilai ini selanjutnya akan dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, kejujuran. Kejujuran merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Dengan aktivitas ekonomi yang dilandasi dengan kejujuran, manusia akan saling mempercayai dan terhindar dari penipuan, manusia akan merasa tenang dan tentram dalam kehidupannya tanpa rasa was-was disebabkan kekhawatiran hak-haknya diambil orang lain.⁵⁶

⁵⁵Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, Jakarta: Kencana, 2008, h. 10-11.

⁵⁶*Ibid*, h. 12.

Kedua, amanah. Di samping jujur, sikap amanah juga sangat dianjurkan dalam aktivitas ekonomi. Kejujuran dan amanah mempunyai hubungan yang sangat erat karena orang yang selalu jujur pastilah amanah (terpercaya). Perbedaannya, kejujuran bermula dari dalam diri si pelaku, sedangkan amanah berdasar dari kepercayaan orang lain yang diberikan kepadanya. Allah memerintahkan agar umat Islam menunaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya dan jika memutuskannya amanat agar dilakukan secara adil.

Ketiga, ketuhanan. Konsep ketuhanan dalam ekonomi Islam secara sederhana dapat digambarkan bahwa tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi ini tidak lain adalah untuk beribadah kepada-Nya. Seperti shalat, puasa, zakat, haji dan sebagainya maupun aktivitas keseharian yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti berdagang, bertani, bekerja dikantor, dan sebagainya. Karena itu dikalangan ulama fiqh, konsep ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah *mahdhah* seperti, shalat, zakat, puasa, haji, zikir dan sebagainya dan ibadah *ghayr mahdhah* yang berupa aktivitas keseharian umat Islam sebagaimana disebutkan di atas yang dilakukan dengan niat untuk ibdah kepada Allah SWT. Orang berdagang di pasar jika di niatkan karena Allah, maka kegiatan perdagangannya itu termasuk ibadah.⁵⁷

Keempat, kenabian. Ada beberapa model perilaku ekonomi yang dicontohkan Nabi misalnya cara menjual barang yang benar, melakukan

⁵⁷ *Ibid*, h. 14.

gadai, berserikat dalam bisnis, dan sebagainya juga pandangan Nabi tentang harta kekayaan. Rasulullah memandang harta dan kekayaan bukan tujuan hidup tetapi sekedar sebagai sarana hidup. Karena itu, kekayaan sesungguhnya bukan untuk mencapai kepuasan secara material saja. Sebenarnya kekayaan itu menurut Rasulullah adalah kekayaan jiwa karena jika seseorang jiwanya, maka akan berlapang dada meskipun tak sepeser pun uang ada dalam genggamannya.

Kelima, pertanggungjawaban. Segala aktivitas ekonomi hendaklah dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab muncul karena manusia adalah makhluk mukalaf, yaitu makhluk yang diberi beban hukum berbeda dengan makhluk lain seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan. Karena taklif itulah, manusia harus mempertanggung jawabkan segala aktivitasnya dan karena itu pula ia oleh Rasulullah disebut sebagai pemimpin. Setiap manusia muslim yang dewasa, akil baligh serta *mumayyiz* (dapat membedakan baik dan buruk) adalah pemimpin dan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya.⁵⁸

C. Kerangka Konseptual

1. Pertambangan

a. Pengertian Pertambangan

Penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi.⁵⁹ Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan

⁵⁸ *Ibid*, h. 15-16.

⁵⁹ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, h. 7.

sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat di dalam bumi Indonesia. Di dalam Pasal 14 Undang-Undang No.11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan ditentukan jenis-jenis usaha pertambangan.⁶⁰

Usaha pertambangan bahan-bahan galian dibedakan menjadi enam macam: pertama, usaha pertambangan penyelidikan umum yang merupakan usaha untuk menyelidiki secara geologi umum atau fisika, di daratan perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya. Kedua, usaha eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti seksama adanya dan sifat letakan bahan galian. Ketiga, usaha eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya. Keempat, usaha pengolahan dan pemurnian adalah pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu. Kelima, usaha pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian. Keenam, usaha penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan atau pemurnian bahan galian.⁶¹

⁶⁰*Ibid.*, h. 53.

⁶¹*Ibid.*, h. 53-54.

Istilah bahan galian berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *Mineral*. Dalam *Article 3 angka 1 Japanese Mining Law No.289*, 20 December, 1950 Latest Amendment In 1962 telah ditemukan pengertian mineral. Mineral adalah biji-biji dari emas, perak, tembaga, timah, bismut, kaleng, logam putih, seng, besi, sulphida, khrom, mangan, tangstan, molibdenum, arsen, nikel, kobal, uranium, pospate, grafit, batu bara, batu bara muda, minyak mentah, aspal, gas alam, sulfur, batu bahu, barit, alunit, flor, asbes, batu gamping, dolomit, silikon, peldpar, piropilet, talk, batu tempung, dan biji tanah (biji emas, biji besi, timah di sungai, dan berbagai metal lainnya).⁶²

b. Penggolongan Bahan Galian

Penggolongan bahan galian dari aspek hukum sangat penting, karena akan terkait dengan pelaksanaan penguasaan negara dan pengaturan perusahaan serta siapa atau badan apa yang berhak untuk mengusahakannya. Namun sebelum membahas tentang dasar penggolongan bahan-bahan galian, terlebih dahulu dipahami pengertian dan karakterisitiknya.

Meskipun UUPP 1967 disebut sebagai undang-undang pokok pertambangan, tetapi objek pertambangan tidak dinamakan bahan tambang melainkan bahan galian. Akan tetapi baik dari penamaan undang-undang maupun materi muatannya, maka yang dimaksud dengan bahan galian ialah segala bahan yang perolehannya dilakukan

⁶²*Ibid.*, h. 39-40.

melalui kegiatan penambangan. Istilah bahan galian sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tidak lain adalah bahan tambang. Penggunaan istilah bahan galian adalah sesuai dengan arti atau terjemahan dari kata *delfstof*. Karena kajian ini adalah kajian hukum, maka istilah yang digunakan adalah istilah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.

Secara teknis penentuan golongan bahan galian dapat dilakukan menurut kelompok jenisnya. Tetapi tidaklah demikian menurut hukum dan peraturan perundang-undangan.⁶³

Penggolongan bahan galian secara hukum diatur dalam UUPP 1967 Pasal 3. Bunyi Pasal 3 selengkapnya sebagai berikut:

- 1) Bahan-bahan galian dibagi atas tiga golongan:
 - a) Golongan bahan galian strategis
 - b) Golongan bahan galian vital
 - c) Bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a dan b
- 2) Penunjukkan sesuatu bahan galian ke dalam suatu golongan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dengan peraturan pemerintah. Penggolongan bahan galian pada Pasal 3 Ayat (1) diatas, didasarkan pada pentingnya bahan galian yang bersangkutan bagi negara. Berikut pengertian setiap golongan bahan galia:

⁶³Bagir Manan, *Hukum Pertambangan*, Jogjakarta: UII Perss, 2004, h. 85.

- a) Bahan galian strategis atau golongan a, artinya strategis bagi pertahanan dan keamanan negara atau bagi perekonomian negara.
- b) Bahan galian vital atau golongan b, artinya bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak.
- c) Bahan galian tidak strategis dan vital atau golongan c, artinya bahan galian yang tidak dianggap langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak, baik karena sifatnya, maupun karena kecil jumlah depositonya. Dengan demikian ada kemungkinan suatu bahan galian sifatnya strategis dan vital, tetapi jumlah depositonya terlalu kecil, maka dikualifikasi sebagai bahan galian c.

Rincian penggolongan bahan galian berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 adalah sebagai berikut:

- 3) Golongan bahan galian yang strategis adalah:
 - a) Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam;
 - b) Bitumen padat, aspal;
 - c) Antrasit, batubara, batubara muda;
 - d) Uranium, radium, thorium dan bahan galian radiaktif lainnya.
 - e) Nikel, kobalt;
 - f) Timah
- 4) Golongan bahan galian yang vital adalah:
 - a) Besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan;

- b) Bauksit, tembaga, timbal, seng;
 - c) Emas, platina, perak, air raksa, intan;
 - d) Arsin, antimon, bismut;
 - e) Yatrium, rhutenium, crium, dan logam-logam langka lainnya.
 - f) Brilium, korundum, zirkon, kristal kwarsa;
 - g) Kriolit, flouspar, barit dan;
 - h) Yodium, brom, khlor, belerang.
- 5) Golongan bahan galian yang tidak termasuk golongan a atau b adalah:
- a) Nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (*halte*);
 - b) Asbes, talk, mika, grafit, magnesit;
 - c) Yarosit, leusit, tawas (*alum*), oker;
 - d) Batu permata, batu setengah permata;
 - e) Pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit;
 - f) Batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*);
 - g) Marmer, batu tulis;
 - h) Batu kapur, dolomit, kalsit;
 - i) Granit, andensit, basal, trakhit, tanah liat dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan a maupun golongan b dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi

golongan b dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.⁶⁴

c. Karakteristik Bahan Galian dan Pengusahaannya

Usaha pertambangan pada hakikatnya ialah usaha pengambilan bahan galian dari dalam bumi di wilayah hukum pertambangan Indonesia. Sifat usaha pertambangan antara lain;

- 1) Membutuhkan modal besar atau padat modal untuk membiayai kegiatan praproduksi dan membangun sarana produksi yang dibarengi dengan pembangunan prasarana umum karena lokasinya relatif baru dan terpenci.
- 2) Membutuhkan keahlian dan teknologi yang tinggi (*high technology*) atau padat teknologi untuk mengurangi risiko teknis.
- 3) Investasi pertambangan merupakan investasi jangka panjang dan diperlukan waktu yang lama untuk pengembalian modal (BEP).
- 4) Besarnya risiko ketidakpastian; risiko geologi (eksplorasi) yang berhubungan dengan ketidakpastiaan penemuan cadangan (eksploitasi/produksi), risiko, teknologi yang berhubungan dengan ketidakpastiaan biaya, risiko pasar yang berhubungan dengan perubahan harga dan risiko kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan perubahan pajak dan harga domestik.
- 5) *Non-renewable* artinya objek pertambangan adalah sumber daya alam yang sifatnya tidak dapat diperbaharui. Karena tidak dapat

⁶⁴*Ibid.*, h. 86-88.

diperbaharui, maka pengusaha di sektor pertambangan selalu mencari cadangan terbukti (*proven reserves*) baru. Cadangan terbukti, berkurang dengan produksi dan bertambah dengan adanya penemuan.⁶⁵

2. Pasir Zirkon

a. Pengertian Pasir Zirkon

Zirkon atau yang juga sering ditulis dengan *Zirkon* atau pasir *Zirkon* adalah mineral yang menurut Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2010 digolongkan ke dalam mineral non logam, tetapi unsur Zr (*Zirconium*) dikelompokkan ke dalam golongan mineral logam. Zirkon di Kalimantan Tengah terbentuk bersama-sama dengan batuan beku seri kalk alkali-alkali (granit, grano, diorite dan monzonite). Apabila batuan tersebut lapuk maka mineral-mineralnya akan lepas dan terbentuklah pasir zirkon yang karena adanya proses transportasi terjadi pengkayaan di beberapa tempat-tempat tertentu.

Warna pasir Zirkon dapat bermacam-macam dapat putih bening hingga kuning, kehijauan, coklat kemerahan, kuning kecoklatan dan gelap. Warna-warna zirkon tersebut dipengaruhi oleh unsur-unsur yang dikandungnya seperti besi, mangan, kalsium, sodium dll. Sistem kristalnya monoklin, prismatic, dipiramida dan ditetragonal dengan kilap lilin sampai logam, belahan sempurna sampai tidak beraturan.

⁶⁵*Ibid.*, h. 90.

Kekerasan pasir zirkon berdasarkan skala mohs berkisar antara 6,5 – 7,5, berat jenis berkisar antara 4,6 – 5,8 dan titik leburnya 2.500 C.⁶⁶

b. Kegunaan Pasir Zirkon

Pasir zirkon ($ZrSiO_4$) tidak hanya di Indonesia, Australia dan Afrika Selatan adalah dua Negara penghasil pasir zirkon terbesar dunia, pada tahun 2012 produksi pasir zirkon dunia tercatat sebesar 1.620.000 ton. 50% di antaranya berasal dari Australia, 26% dari Afrika Selatan, Cina 85, Indonesia 4%, Mozambik 3%, India 2% dan Negara lainnya 2%. Penggunaan pasir zirkon sangat bervariasi, baik sebagai mineral industry (nonlogam) maupun mineral logam. Pasar pasir zirkon dunia sebagian besar digunakan sebagai mineral industry, yaitu untuk keramik, pasir cetak (*foundry sand*), bata tahan api (*refractory*), kimia zirkonium dan lain-lain. Cina menduduki urutan pertama dari 10 Negara penghasil keramik terbesar dunia sehingga tidak heran jika lebih dari setengah produksi pasir zirkon dunia dikonsumsi oleh Negara ini. Zirkonium silikat adalah produk pengolahan pasir zirkon yang paling banyak digunakan sebagai *opacifier* atau glasir untuk meningkatkan kualitas lantai keramik, keramik saniter, keramik peralatan rumah tangga.⁶⁷

⁶⁶Sukandarrumidi, *Bahan Galian Industri*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018, h. 192.

⁶⁷Triswan Suseno, “Analisis Prospek Pasir Zirkon Indonesia Di Pasar Dunia”. *Teknologi Mineral dan Batubara*. Vol. 11. No. 1, 2015, h. 62.


D. Kerangka Pikir

Judul yang diangkat peneliti ialah “Sistem Bagi Hasil Pertambangan Pasir Zirkon (Puya) di Desa Kereng Pangi.” Dimana yang dimaksud dengan orang-orang yang melakukan kegiatan penjualan dan membeli sehari-hari sebagai mata pencaharian mereka. Yang dimana penggalian atau pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat di dalam bumi khususnya yang ada di Kereng Pangi.

Kegiatan pertambangan di desa Kereng Pangi merupakan tempat transaksi jual beli yang cukup tinggi, karena pertambangan yang ada di Kereng Pangi tempat penghasilan pasir zirkon yang berkualitas baik yang ada di palangka raya. Tambang pasir zirkon atau pasir puya komoditas zirkon dimanfaatkan negara-negara industri untuk bahan-bahan tahan panas, tahan gores, pelabur keramik, pelapis jam permata dan kristal. Salah satu nya mineral yang ada di desa Kereng Pangi, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah ini mempunyai pertambangan pasir zirkon yang dimana pasir zirkon tersebut mengandung emas.

Kerangka pikir yang telah diungkapkan oleh peneliti di atas merupakan suatu dasar untuk mencari data yang ada di lapangan dan dapat dituangkan dalam bentuk sketsa berpikir sebagai berikut ini:

Bagan 2.1
Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini adalah selama kurang lebih 2 (dua) bulan setelah judul di setuju dan mendapat izin dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.

2. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian untuk mendapatkan sumber data adalah bertempat di pertambangan pasir zirkon di desa Kereng Pangi, alasan peneliti memilih lokasi tersebut sebagai tempat penelitian, karena peneliti menemukan perilaku penambang dalam melakukan kerjasama antara dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha tersebut dan tempat tersebut merupakan terjadinya pertambangan yang strategis ketika para penambang mendapatkan perolehan pasir zirkon.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau *field research* dengan metode kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lingkungan tertentu dengan melakukan studi langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang kongkrit. Berdasarkan tempat observasi, penelitian ini tergolong sebagai penelitian lapangan. Abdurrahmat Fathoni menjelaskan bahwa penelitian lapangan itu sendiri

adalah sebuah penelitian yang dilakukan pada suatu tempat untuk menyelidiki gejala objektif di lokasi tersebut.⁶⁸

Penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, dan bukan angka-angka, dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.⁶⁹

2. Pendekatan Penelitian

Menurut penjelasan Suharsimi Arikunto, pendekatan adalah suatu metode atau cara dalam melakukan penelitian non-eksperimen yang dari segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang diambil.⁷⁰ Sistem pembagian hasil pertambangan tradisional pasir zirkon merupakan suatu pendekatan kualitatif deskriptif yang menghasilkan data deskriptif mengenai sistem pembagian hasil pertambangan tradisional pasir zirkon. Penelitian ini terfokus pada sistem pembagian hasil pertambangan tradisional pasir zirkon melalui konsistensi dan kesesuaian nilai pembagian hasil pertambangan yang dijadikan objek bagi hasil. Berdasarkan focus penelitian tersebut diperlukan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kontekstual ekonomi syariah.

⁶⁸Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006, h. 96.

⁶⁹Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000, h.3.

⁷⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993, h.20.

Oleh karena itu sesuai dengan kondisi observasi, maka penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif, konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kontekstual ekonomi syariah. Hal tersebut dimaksudkan agar penulis dapat lebih mengetahui dan mendeskripsikan keadaan sebenarnya di lapangan atau tempat penelitian. Sehingga dapat mengungkapkan Sistem Bagi Hasil Pertambangan Pasir Zirkon (Puya) Di Desa Kereng Pangi.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah individu atau sekelompok individu yang dijadikan sasaran didalam sebuah penelitian. Subjek penelitian adalah masyarakat atau para penambang pasir zirkon yang mana dalam menentukan penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik ini sendiri yaitu peneliti dapat memilih responden untuk dijadikan informan utama dalam pengambilan data dilapangan. Menurut Nasution bahwa *purposive sampling* dilakukan dengan mengambil sebagian orang-orang yang terpilih menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu.⁷¹ Kemudian dijadikan subjek yang dapat memberikan data inti atau menjadi sumber data primer. Tujuan dari teknik ini ialah untuk menentukan subjek yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun kriteria subjek yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu:

⁷¹Nasution, *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*, Bandung: Bumi Aksara, 2004, h. 98.

- a. Masyarakat kereng pangi yang berprofesi sebagai penambang.
- b. Berusia di atas 30 tahun.
- c. Beragama Islam.
- d. Lama bekerja sebagai penambang pasir zirkon atau puya di desa kereng pangi minimal 8 tahun.
- e. Bersedia diwawancarai.

Tabel 3.1
Daftar Subjek Penambang Pasir Zirkon (Puya)
di Desa Kereng Pangi

No	Nama Inisial	Lama Kerja Sama Bagi Hasil/Tahun	Usia
1	R	8	40
2	S	12	38
3	Sn	10	39
4	M	11	41
5	B	15	40
6	Dd	16	40
7	Sg	14	42
8	An	10	38

Sumber: diolah oleh peneliti.

2. Objek Penelitian

Menurut Nasution definisi objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

ditarik kesimpulannya.⁷² Jadi, pada penelitian ini objek penelitiannya yaitu sistem pembagian hasil pertambangan tradisional pasir zirkon atau puya di desa kereng pangi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara adalah teknik utama yang digunakan, sedangkan observasi dan dokumentasi sebagai teknik pendukung dalam pengumpulan data.

1. Teknik Observasi

Teknik observasi merupakan satu teknik penelitian dengan cara mengamati dan melakukan pengamatan, pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.⁷³ Observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan Prosedur yang standar.⁷⁴

Teknik observasi dalam penelitian ini berfungsi untuk memperoleh gambaran tentang sesuatu yang diteliti, atau dengan kata lain observasi merupakan suatu cara yang memungkinkan bagi peneliti untuk mengamati sistem pembagian hasil pertambangan tradisional pasir zirkon atau puya di desa kereng pangi.⁷⁵

Data yang ingin diperoleh melalui observasi antara lain, yaitu : a) bagaimana kondisi pertambangan pasir zirkon, b) berapa jumlah

⁷²*Ibid.*, h. 101.

⁷³Masri S dan Sofian E, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989, h. 141.

⁷⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.*, h. 191.

⁷⁵Masri S dan Sofian E, *Metode Penelitian Survei.*, h. 141.

banyaknya para pekerja pasir zirkon atau puya, c) pada jam berapa biasanya penjual dan pembeli melakukan penjualan pasir zirkon, dan d) seberapa banyaknya penjual menjual perolehan pasir zirkon.

2. Teknik Wawancara

Wawancara adalah proses mendapatkan informasi dengan cara tanya jawab langsung dengan responden dan mendengarkan langsung informasi-informasi yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.⁷⁶ Melalui tahap wawancara ini, secara umum peneliti ingin menggali data tentang sistem bagi hasil pertambangan pasir zirkon atau puya di Desa Kereng Pangi. Pertanyaan peneliti diajukan kepada penambang pasir zirkon atau puya di Desa Kereng Pangi yaitu:

- a) Apa yang Bapak ketahui mengenai bagi hasil?
- b) Sudah berapa lama Bapak melakukan pekerjaan penambangan dan menggunakan sistem bagi hasil pertambangan?
- c) Mengenai model penambangan seperti apa yang digunakan Bapak dalam bagi hasil pertambangan?
- d) Bagaimana sistem bagi hasil penambangan pasir zirkon?
- e) Alasan Bapak menggunakan sistem bagi hasil dalam penambangan?
- f) Apakah kesepakatan bagi hasil tersebut mengikuti orang lain atau pemikiran dari Bapak sendiri?

⁷⁶Cholid Narbuko dkk, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Askara, 2003, h.70.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah setiap bahan tertulis, gambar dan profil sejarah desa kereng pangi yang dapat memberikan informasi. Melalui dokumen atau apa saja yang memiliki relevansi sehingga dapat melengkapi data yang diperoleh dilapangan.

F. Pengabsahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mendapatkan keabsahan atau kevalidan data. Keabsahan suatu bentuk batasan yang berkaitan dengan suatu kepastian bahwa yang berukuran benar-benar merupakan variabel yang ingin diukur. Keabsahan ini juga dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang tepat. Salah satu caranya adalah dengan proses *triangulasi*, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.⁷⁷

Pengabsahan data sangat diperlukan agar dapat menjamin bahwa semua hasil pengamatan atau observasi, wawancara, dan dokumentasi memang benar dan sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lokasi penelitian. Oleh karena itu, keabsahan data dalam penelitian ini dapat menjamin bahwa dalam mendeskripsikan mengenai sistem pembagian hasil pertambangan tradisional pasir zirkon atau puya di desa kereng pangi memerlukan jawaban yang jelas dari para responden, yakni para pekerja pasir zirkon dan tidak diragukan lagi keabsahan bahwa semua data yang

⁷⁷Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012, h. 143.

telah diamati dan diteliti relevan dengan yang sesungguhnya, agar penelitian ini menjadi sempurna. Untuk keabsahan data penulis menggunakan *triangulasi*.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik *triangulasi* yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Denzin membedakan empat macam *trangulasi* sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan *sumber, metode, penyidik* dan *teori*. Ada beberapa macam yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi.

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

2. Triangulasi metode

Menurut Patton, terdapat dua strategi, yaitu:

- a. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data.
- b. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

3. Triangulasi penyidik

Teknik triangulasi jenis ketiga ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat lainnya membantu mengurangi kemencengan dalam pengumpulan data.

4. Triangulasi teori

Menurut Lincoln dan Guba, berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori. Di pihak lain, Patton berpendapat lain, yaitu bahwa hal itu dapat dilaksanakan dan hal itu dinamakannya penjelasan banding (*rival explanations*).⁷⁸

Dari empat macam teknik triangulasi diatas, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan teori untuk menguji keabsahan data yang berhubungan dengan masalah penelitian yang diteliti oleh peneliti.

⁷⁸Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 178-179.

G. Analisis Data

Analisis data merupakan aktifitas pengorganisasian data. Data yang terkumpul dapat berupa catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen, laporan, biografi, artikel dan sebagainya. Kegiatan analisis data ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengategorikannya. Pengorganisasian dan pengolahan data tersebut bertujuan menemukan tema dan konsepsi kerja yang akan diangkat menjadi teori substantif. Dengan demikian, analisis data itu dilakukan dalam suatu proses. Proses berarti pelaksanaannya mulai dilakukan sejak pengumpulan data dan dikerjakan secara intensif, yaitu sesudah meninggalkan lapangan.⁷⁹

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Disebut deskriptif karena dalam penelitian menggambarkan objek permasalahan fakta secara sistematis, cermat dan mendalam terhadap kajian penelitian. Mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Beberapa hal yang ingin dicapai dalam analisis data kualitatif, yaitu mengenai sistem pembagian hasil pertambangan tradisional pasir zirkon atau puya di desa Kereng Pangi.

Untuk menganalisis data diperlukan beberapa tahapan, seperti yang diungkapkan Bungin dalam bukunya yang berjudul *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, adapun menganalisis data ada beberapa langkah yang ditempuh yaitu:

⁷⁹*Ibid.*, h. 145-146.

1. Data *collection* adalah pengumpulan materi dengan analisis data, dimana data tersebut diperoleh selama melakukan pengumpulan data, tanpa proses pemilihan. Untuk itu, dilakukan pengumpulan semua data yang berhubungan dengan kajian penelitian sebanyak mungkin.
2. Data *reduction* adalah proses eliminasi data yang telah dikumpulkan untuk diklasifikasikan berdasarkan kebenaran dan keaslian data yang dikumpulkan.
3. Data *display* atau penyajian data, ialah data yang dari tempat penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh penulis dengan tidak menutupi kekurangan. Hasil penelitian akan digambarkan sesuai dengan apa yang didapat dari proses penelitian tersebut.
4. Data *Conclusion* atau penarikan kesimpulan dengan melihat kembali pada tahap eliminasi data dan penyajian data tidak menyimpang dari data yang diambil. Proses ini dilakukan dengan melihat hasil penelitian yang dilakukan sehingga data yang diambil sesuai dengan yang diperoleh. Perlakuan ini dilakukan agar hasil penelitian secara jelas dan benar sesuai dengan keadaan.⁸⁰

⁸⁰Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h. 69-70.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa

Desa Hampalit yang terletak persis di jalur ruas jalan poros Kalimantan yaitu jalan Tjilik Riwut, merupakan sebuah desa yang cukup besar dan ramai dengan fasilitas yang cukup memadai. Sebelum menjadi desa, Hampalit hanyalah sebuah tempat usaha pendulangan tradisional suku Dayak yang terletak di jalur sungai Hampalit bekas areal PT. Katunen.

Kegiatan pendulangan memang sudah lama dilakukan oleh masyarakat sekitar dan mulai terbuka sejak tahun 1963 yaitu sebanyak 13 buah pondok. Melihat keadaan bertambah ramai maka Kepala Desa Telangkah membentuk dusun untuk mengatur masyarakat yang bekerja pada saat itu. Kepala Desa Telangkah dijabat oleh Bapak Asna Z. Tundan. Dalam rangka mengatur Dusun diangkatlah Kepala Dusun yaitu Bapak Sanen Saal dan dusun dinamakan Dusun Kereng Pangi. Berita tentang tambang emas cepat menyebar luas kemana-mana dari jumlah 13 buah berkembang pesat menjadi ratusan bahkan ribuan mulai dari tempat di kamp C, menyebar ke 21, 22, 25, 27, 28, 29, Blauran Panaga, Kapet dan Letu Serta Galangan.

Pada tahun 1984 berita tambang sampai ke pengusaha tambang di Jakarta dengan masuknya PT. Yunawati Mining mengadakan Explorasi

sampai tahun 1986 digantikan oleh PT. Kasongan Bumi Kencana (KBK). Explorasi yang dilakukan mengikuti jejak tambang tradisional.⁸¹

Pada tahun 1987 perusahaan KBK digantikan oleh PT. Ampalit Mas Perdana yang selanjutnya melakukan eksploitasi dengan menggunakan kapal kerok karena kandungan emas yang alluvial (larutan) dan proses dengan jekplat dan gold room. PT. Ampalit Mas Perdana berkantor di Kereng Pangi tepatnya di Polres Katingan Sekarang. Berhubung lokasi pemukiman penambang tradisional termasuk areal yang akan diproduksi, maka pada tahun 1988 Perusahaan Ampalit Mas Perdana melakukan relokasi masyarakat penambang ke Kereng Pangi (sekarang Hampalit) pada tahun 1997 PT. Ampalit Mas Perdana mengadakan PHK karyawan besar-besaran, hal ini dilakukan karena kandungan emas yang di produksi sudah tidak layak lagi meskipun kontrak karya perusahaan masih panjang sampai tahun 2016, sehingga pada tahun 1999 perusahaan menyerahkan asset perusahaan ke pemda Kotawaringin Timur.

Dengan bubarnya PT. Ampalit Mas Perdana masyarakat yang tadinya bekerja secara tradisional, mengolah emas dengan mesin sedot yang terkenal namanya dong feng yang bisa menyedot pasir yang mengandung emas berates meter kubik, selain itu keistimewaannya walaupun lokasi yang semula telah dikerjakan dapat dikerjakan kembali walaupun tidak sebanyak dulu dan masyarakat juga memanfaatkan kegiatan hasil dari alam yaitu pasir zirkon. Dan perkembangan ekonomi

⁸¹Profil Desa Hampalit 2017

masyarakat pada saat itu menggantungkan hidupnya sepenuhnya dari alam seperti Emas, Zirkon, Kayu, dll. Ketergantungan ini sangat mempengaruhi pola hidup, pola pikir, dan kebiasaan sehingga tercipta budaya gampang dan berpikir instan.

Pada tahun 2000 Kereng Pangi diusulkan menjadi Desa definitive bersama 8 desa di wilayah Kabupaten Kotim dengan nomor SK Bupati No. 56 tahun 2000. Perjalanan desa mulai tahun 2000 sampai tahun 2006 telah mengalami beberapa pergantian Kepala Desa mulai dari pejabat sementara sampai Kepala Desa Definitif. Itulah sejarah singkat Desa Hampalit yang diambil namanya dari sebuah nama sungai menggantikan nama Kereng Pangi.⁸²

⁸²*Ibid.*

2. Kondisi Geografis

Tabel 4.1
Kondisi Geografis Desa Kereng Pangi

NO	URAIAN		KETERANGAN
1.	Luas Wilayah	25.200 Ha	
2.	Jumlah Rukun Tetangga	29 Buah	
3.	Batas Wilayah a. Utara b. Timur c. Selatan d. Barat	Kec. Tewang Sangalang Garing Sei Bangkuang Km. 06 Jl. Tumbang Samba Desa Telangkah Sei Kalanaman Tumbang Liting dan Talian Kereng Kec. Cempaga Hulu (Kotim)	Desa Bangkuang (Dusun Keruh) Desa Pantai Harapan Desa Pundu
4.	Topografi a. Kemiringan Lahan b. Keadaan Tanah c. Tinggi dari Permukaan Laut	Berbukit-bukit 60% berpasir 1000 meter	
5.	Hidrologi Irigasi	Belum ada	
6.	Iklimatologi a. Suhu b. Curah Hujan c. Kelembapan Udara	30 ⁰ C S/D 37 ⁰ C 2.000/3.000 nm Panas	
7.	Luas Lahan Pertanian a. Sawah b. Perkebunan c. Peternakan	± 400 Ha ± 8.000 Ha ± 2.000 Ha	Belum terkelola Jl. Layak/tanah cukup
8.	Lahan Pemukiman	± 730 Ha	
9.	Kawasan Banjir	± 15 Ha	

10.	Lahan Tambak	± 200 Ha	
11.	Lahan Kritis	± 7.000 Ha	
12.	Lahan Hutan	± 3.000 Ha	
13.	Sungai dan Rawa	± 3.385 Ha	
14.	Fasilitas Jalan	± 500 Ha	

Sumber: Kantor Kepala Desa Hampalit

3. Visi dan Misi Pembangunan Desa

a. Visi Pembangunan Desa

Visi pembangunan desa adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan desa yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa dengan melihat potensi dan kebutuhan desa.

Penetapan visi pembangunan desa, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan desa, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu desa mencapai kondisi yang diharapkan.

Visi ini disampaikan melalui sumber utamanya dari visi kepala desa yang terpilih sekarang. Visi pembangunan desa ini adalah gambaran strategis yang ingin dicapai oleh desa kedepan dan langkah penting dalam pembangunan desa untuk mencapai kondisi yang di

inginkan. Dalam penetapan visi ini desa mengacu pada visi Kabupaten Katingan sehingga ditetapkan visi Desa Hampalit yaitu :

“TERWUJUDNYA HAMPALIT YANG BERKUALITAS,
MAJU, MANDIRI DAN TERBUKA DALAM LINGKUNGAN
YANG SEHAT”.

Visi ini perlu dijabarkan untuk menyamakan persepsi, sikap, langkah dan partisipasi semua unsur dalam setiap tahap pembangunan selama 6 (enam) tahun kedepan.

1) Nilai-nilai yang melandasi

- a) Penjabaran visi ini dilandasi oleh kondisi sosial masyarakat yang majemuk yang terdiri dari hampir semua suku di Indonesia dan luas wilayah desa yang besar dengan segala potensi yang dimiliki serta jumlah penduduk yang besar.
- b) Selain itu kondisi masyarakat yang menggantungkan hidupnya sepenuhnya dari alam seperti Emas, Zirkon, Kayu, dll. Ketergantungan ini sangat mempengaruhi pola hidup, pola pikir, dan kebiasaan sehingga tercipta budaya gampang dan berpikir instan.
- c) Sementara masih banyak peluang-peluang yang bisa dikembangkan dengan dukungan potensi luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar sebagai pasar yang potensial serta letak wilayah yang cukup strategis.

2) Makna yang terkandung

a) Terwujudnya

Bahwa peran serta pemerintah desa hampalit khususnya dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Katingan umumnya sangat penting untuk mewujudkan Desa Hampalit yang berkualitas, maju, mandiri dan terbuka dalam lingkungan yang sehat. Selain itu masyarakat sebagai subjek pembangunan perlu berpartisipasi secara koperhensif.

b) Desa Hampalit

Desa hampalit adalah satu kesatuan hukum yang segala potensinya dalam sistem pemerintahan di wilayah desa hampalit.

c) Berkualitas

Artinya Kondisi semua unsur yang terdapat di desa diharapkan mempunyai nilai dan bobot yang mendukung untuk pembangunan dan perencanaan pembangunan desa. Juga dalam hal sistem pemerintahan desa, berdaya saing dan mengutamakan peningkatatan Sumber Daya Manusia yang merata di segala bidang sehingga terwujud masyarakat yang berpendidikan, bermoral dan beragama.

d) Maju

Kondisi yang terdapat di desa baik penyebaran wilayah maupun masyarakat berkembang dan sejahtera baik sosial, ekonomi, budaya serta adat istiadatnya.

e) Mandiri

Kehidupan masyarakat desa yang kreatif, inovatif, produktif dan partisipatif mampu memenuhi kebutuhan sendiri dan menjadi penyangga desa sekitar.

f) Terbuka

Sesuai dengan letaknya yang sangat strategis di upayakan terciptanya desa sebagai pusat perdagangan dan jasa serta pusat perekonomian.

g) Lingkungan yang sehat

Penataan pembangunan yang sehat dengan memperhatikan kondisi lingkungan hidup yang seimbang sehingga tercipta suasana yang nyaman, asri, dan sejahtera.⁸³

b. Misi Pembangunan Desa

Misi desa adalah sebagai cerminan untuk mencapai tujuan dengan rencana yang konkrit dan merata.

1) Mewujudkan desa berkualitas

- a) Meningkatkan sumber daya manusia
- b) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan
- c) Berakhlak baik, siap baik jasmani maupun rohani
- d) Good government.

2) Mewujudkan masyarakat Hampalit yang maju

- a) Pemerintahan

⁸³ *Ibid.*

- (1) Meningkatkan sistem administrasi yang sistematis, transparan dan akuntable
- (2) Meningkatkan keterampilan aparatur dalam tata kelola pemerintahan dan keuangan yang demokratis.

b) Pembangunan

- (1) Peningkatan pembangunan infrastruktur desa
- (2) Mengusahakan tata laksana dan tata ruang yang baik
- (3) Pembukaan akses-akses agar terdapat pengembangan wilayah baru
- (4) Meningkatkan peran serta masyarakat berswadaya membangun desa.

c) Kemasyarakatan

- (1) Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah yang berwawasan lingkungan
- (2) Menciptakan kamtibmas yang berorientasi kesatuan dan persatuan
- (3) Mewujudkan peran serta semua pihak dan gotong royong
- (4) Peningkatan keterampilan dan pelatihan.

3) Mewujudkan masyarakat Hampalit yang mandiri

- a) Peningkatan kreatifitas masyarakat dengan pemanfaatan sumber daya alam yang ada
- b) Pengembangan sumber-sumber produktifitas yang menuju kesejahteraan.

- 4) Mewujudkan masyarakat Hampalit yang terbuka
 - a) Pengembangan wilayah-wilayah baru
 - b) Mengusahakan pemanfaatan lahan-lahan produktif
 - c) Penataan lingkungan yang sehat.⁸⁴

4. Kondisi Demografis

a. Jumlah Penduduk Desa Kereng Pangi

Penduduk Desa Hampalit merupakan asli dan pendatang dari luar pulau Kalimantan Tengah yang hidup terletak persis di jalur ruas jalan poros Kalimantan dengan jumlah 4.053 KK atau 17.661 jiwa.⁸⁵

Tabel 4.2
Data Penduduk Desa Kereng Pangi Menurut Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	FREKUENSI
1	LAKI-LAKI	9.915
2	PEREMPUAN	7.746
	JUMLAH	17.661

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Hampalit

⁸⁴*Ibid.*

⁸⁵*Ibid.*

b. Sosial Ekonomi

Di bidang perekonomian masyarakat Desa Hampalit melibatkan kegiatan alam dan sarana dan prasarana guna menunjang perekonomian yaitu:

Tabel 4.3
Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Kereng Pangi

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH (%)
1.	Pns	3 %
2.	Tni Dan Polri	2 %
3.	Pensiun	2 %
4.	Petani/Pekebun	10 %
5.	Pedagang	15 %
6.	Buruh Bangunan	5 %
7.	Tukang Batu	5 %
8.	Tukang Kayu	5 %
9.	Buruh Tani	10 %
10.	Sopir	2 %
11.	Tukang Ojek	2 %
12.	Buruh Industri	10 %
13.	Belum Bekerja	4 %
14.	Lain-Lain	25 %

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Hampalit

c. Kehidupan Beragama

Kehidupan beragama yaitu mewujudkan kerukunan dan toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama yang merupakan bagian usaha menciptakan kemaslahatan umum serta kelancaran hubungan antara manusia yang berlainan agama. Meskipun manusia terdiri dari banyak golongan agama, namun secara sosial pada hakikatnya bisa dijadikan sarana pendorong untuk saling mengenal, saling memahami dan saling berhubungan. Dimana tempat ibadah merupakan salah satu sarana dan prasarana untuk meningkatkan Iman dan Taqwa kepada Allah SWT.

Penduduk Desa Kereng Pangi 80% beragama Islam, 10% beragama Kristen, 10% beragama hindu. Masyarakat selalu terbina kerukunan dan kedamaian dalam hal apapun saling menghormati satu sama lain, hal ini dapat dilihat dari aktivitas kelompok-kelompok keagamaan di masyarakat seperti acara peringatan hari besar Islam, majelis ta'lim, ibu-ibu yasinan, acara perkawinan, acara amal umat Kristen serta kerukunan bertetangga. Maka pembangunan sarana ibadah tidak luput dari perhatian masyarakat. Adapun jumlah tempat ibadah di Desa Kereng Pangi yaitu lima buah bangunan masjid, enam belas buah langgar dan satu buah gereja.⁸⁶

d. Identitas Subjek

⁸⁶*Ibid.*

Mengenai identitas subjek disini meliputi nama, usia, agama dan berapa lama masyarakat menambang pasir zirkon atau puya.

1) Usia Subjek

Usia subjek yang diperoleh dari hasil wawancara disebutkan rata-rata antara 38 sampai dengan 42 tahun.

2) Lama Masyarakat Menambang Pasir Zirkon

Lama masyarakat menambang pasir zirkon telah peneliti sebutkan sebelumnya bahwa usia subjek berusia di atas 30 tahun. Muda atau tuanya usia ini dapat dijadikan ukuran berapa lama mereka bekerja sebagai penambang.

B. Penyajian Data Mekanisme Sistem Bagi Hasil Pertambangan Pasir Zirkon (Puya) di Desa Kereng Pangi

Sebelum peneliti memaparkan penelitian ini, terlebih dahulu peneliti memaparkan penelitian yang dilaksanakan, yakni diawali dengan penyampaian surat izin peneliti dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) ke Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Katingan (BAPPELITBANG), setelah surat rekomendasi ijin penelitian keluar dari bappelitbang lalu ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan (KISBANG POL) untuk dibuatkan surat diberikannya kesempatan melaksanakan kegiatan penelitian, kemudian setelah mendapatkan surat tembusan tersebut selanjutnya disampaikan langsung ke Camat Katingan Hilir. Selanjutnya peneliti langsung dipersilahkan terjun ke lapangan melakukan penggalan data.

Setelah mendapatkan izin untuk mengadakan penelitian, peneliti langsung menemui penambangan pasir zirkon (puya) di desa Kereng Pangi, yang menjadi subjek penelitian untuk menanyakan perihal sistem bagi hasil pertambangan di desa Kereng Pangi. Penyajian data hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara mendalam terdiri dari 6 subjek yang diteliti, peneliti memaparkan hasil wawancara dengan apa adanya. Adapun hasil wawancara akan diuraikan di bawah ini:

1. Mekanisme Sistem Bagi Hasil Pertambangan Pasir Zirkon Di Desa Kereng Pangi

Maksud dari pertanyaan di atas, ingin menanyakan bagaimana sistem bagi hasil pertambangan pasir zirkon (puya) di Desa Kereng Pangi. Adapun hasil dari wawancara tersebut seperti yang diuraikan di bawah ini:

a. Subjek yang pertama⁸⁷

Nama : R
Usia : 40 Tahun
Agama : Islam
Ket : Pemilik Mesin

Dalam melakukan wawancara dengan subjek bapak R, peneliti bertanya mengenai sudah berapa lama bapak melakukan pekerjaan penambangan dan menggunakan sistem bagi hasil dalam penambangan pasir zirkon (puya)?

⁸⁷ Wawancara dengan Subjek pertama Bapak R pada Rabu 10 April 2019 pukul 11.05 WIB

“pekerjaan yang saya dan teman-teman lakukan ini sudah dilakukan selama delapan tahun dari tahun 2011 sampai sekarang, untuk bagi hasilnya ya sudah dari awal mulai mengerjakan penambangan ini mba dari tahun 2011 sampai 2019 juga”.⁸⁸

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek R menjawab bahwa perkejaan yang dilakukan sudah berjalan selama delapan tahun, dan sistem bagi hasil yang digunakan juga sudah dimulai dari awal terjadinya kerjasama hingga sekarang ini.

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai dari 1 unit mesin ada berapa orang? Subjek R menjawab bahwa “kalo kami dalam 1 unit ada bertiga saya yang punya mesin dan dua orang teman saya”⁸⁹

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan subjek R menjawab bahwa dalam 1 unit mesin ada tiga orang yang satu sebagai pemilik mesin dan yang berdua sebagai pekerja.

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai model penambangan seperti apa yang digunakan bapak dalam bagi hasil pertambangan pasir zirkon atau puya?

“disini kami mba penambangannya saya sebagai yang punya mesin sama teman-teman atau pekerjanya lah juga istilahnya, nah saya menyediakan mesin dan modal kami sama-sama menyediakan dan sama-sama bekerja sama menjalankan usaha ini”⁹⁰

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai bagaimana sistem bagi hasil penambangan pasir zirkon?

“untuk bagi hasil kami sesuai dengan kesepakatan awal dari hasil itu kami dipotong biaya pengeluaran, di bagi sama yang

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*

punya mesin lalu sama pekerja lainnya, keuntungannya di bagi sesuai kesepakatan”.⁹¹

Selanjutnya peneliti bertanya kembali seperti apa mekanisme pembagian bagi hasil tersebut?

“bagaimana mekanisme itu kami dari pembagian hasil di potong dulu biaya pengeluarannya misalnya hari kemarin keuntungan yang didapat punya 115 kg itu dapatnya 1.300 ribu dipotong biaya pengeluaran minyak. Baru sisanya dari 1.000.000 dibagi antara pemilik mesin dan pekerja jadi keuntungan pekerja tadi dibagi antara pekerja.”⁹²

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai alasan bapak menggunakan sistem bagi hasil dalam penambangan pasir zirkon atau puya?

“saya ada punya 3 unit mesin tapi enggak ada yang menjalankannya, ini aja 2 unit yang jalan yang satunya enggak jalan karena modalnya banyak mba, belum lagi yang mengerjakannya enggak ada, kalo usaha sendiri susah enggak jalan-jalan usahanya, jadi saya yang punya mesin mengeluarkan modal juga sama teman-teman sama ikut juga dalam pekerjaan nambang ini”.⁹³

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai kesepakatan bagi hasil tersebut mengikuti orang lain atau pemikiran dari bapak sendiri?

“mengikuti orang lain enggak ada mba ini kami yang buat sesuai dengan kesepakatan bersama dan dari awal kami sudah menggunakan sistem bagi hasil ini tidak pernah berubah sampai sekarang”.⁹⁴

Terakhir peneliti menanyakan bagaimana seandainya terjadi kerugian? Subjek R menjawab bahwa “kalo kami dulu Alhamdulillah

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

jarang terjadi kerugian yang berat, kecuali mesin yang digunakan rusak, baru kami menanggung kerugian itu bersama”⁹⁵

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek R menjawab bahwa terjadi kerugian jarang terjadi kecuali mesin yang digunakan terjadi kerusakan baru kerugian itu ditanggung bersama.

b. Subjek yang kedua⁹⁶

Nama : S
Usia : 38 Tahun
Agama : Islam
Ket : Pemilik Mesin

Dalam melakukan wawancara dengan subjek bapak S, peneliti bertanya mengenai sudah berapa lama bapak melakukan pekerjaan penambangan dan menggunakan sistem bagi hasil dalam penambangan pasir zirkon (puya)?

“saya melakukan pekerjaan penambangan ini sudah lama dari awal pasir puya ini bisa dijual sampai sekarang 12 tahun saya sudah melakukan pekerjaan ini dek untuk bagi hasilnya sama aja dari awal mulai membuka usaha kerja tambang ini sampai sekarang masih menggunakan sistem bagi hasil tidak ada perubahan”⁹⁷

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai dari 1 unit mesin ada berapa orang? Subjek S menjawab bahwa “disini kami dalam 1

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Wawancara dengan Subjek kedua Bapak S pada Rabu 10 April 2019 pukul 11.20 WIB

⁹⁷ *Ibid.*

unit itu ada 3 orang satu yang punya mesin dua nya para pekerja atau pemodal”⁹⁸

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek S menjawab bahwa dalam satu unit mesin ada 3 orang penambang yang satu sebagai pemilik mesin juga sebagai pekerja dan yang berdua sebagai pekerja.

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai model penambangan seperti apa yang digunakan bapak dalam bagi hasil pertambangan pasir zirkon atau puya?

“modelnya ini saya yang pemilik mesin menyediakan mesin tapi saya juga ikut bekerja sama menjalankan usahanya mba, kalo saya dan teman-teman saya sama-sama menyediakan modal untuk awal itu kami pertama sama-sama mengeluarkan untuk membeli peralatan alat semprot, selang, papan-papan, sekop, karpet, kalo untuk setiap hari juga mengeluarkan biaya modal bersama juga untuk biaya lainnya juga untuk beli minyak untuk mesin”⁹⁹

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai bagaimana sistem bagi hasil penambangan pasir zirkon? Subjek S menjawab bahwa “sesuai dengan kesepakatan awal kami bagi hasilnya hasil itu kami potong biaya pengeluaran, di bagi sama yang punya mesin lalu sama pemodal lainnya”¹⁰⁰

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek S menjawab bahwa bagi hasil pertambangan pasir zirkon dilakukan sesuai dengan akad di awal yaitu kesepakatan bersama

⁹⁸ *Ibid.*

⁹⁹ *Ibid.*

¹⁰⁰ *Ibid.*

dimana dari nisbah penjualan pasir zirkon terlebih dahulu dipotong biaya pengeluaran lalu sisa dari nisbah tersebut di bagi antara kedua belah pihak.

Selanjutnya peneliti bertanya kembali seperti apa mekanisme pembagian bagi hasil tersebut?

“dalam satu unit kami bertiga untuk biaya minyak kami modal bersama. Jadi keuntungan puya ini kami perhari tidak menentu mba contohnya aja hari kemaren dengan hari ini beda, kalo kemaren 95 kg dikalikan puya sekarang Rp 12.000,-/ kg jadi Rp 1.140.000 dapatnya itu dipotong biaya pengeluaran minyak tadi sisanya baru dibagi. Jadi setelah dibagi berdua antara pemilik mesin dengan pekerja satu setelah itu dibagi lagi antara para pekerja”.¹⁰¹

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek S menjawab bahwa sistem bagi hasil penambangan pasir zirkon sesuai dengan kesepakatan awal dimana bagi hasil itu di potong biaya pengeluaran, sisa dari keuntungan tersebut dibagi lagi antara pemilik mesin dan para pekerja.

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai alasan bapak menggunakan sistem bagi hasil dalam penambangan pasir zirkon atau puya?

“kenapa saya menggunakan sistem bagi hasil ini awalnya ngajak teman dek kan teman kerja ini teman kerja saya dia kan lagi nganggur engga ada kerjaan yang satunya jadi kuli bangunan saya ajak lah mereka untuk menambang biar saya yang menyediakan mesin kebetulan ada mesin nganggur nanti modalnya kita sama-sama”¹⁰²

¹⁰¹ *Ibid.*

¹⁰² *Ibid.*

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai kesepakatan bagi hasil tersebut mengikuti orang lain atau pemikiran dari bapak sendiri? Subjek S menjawab bahwa “kesepakatan bagi hasil ini kami yang bikin sesuai dengan kesepakatan bersama dari awal sudah dibicarakan”¹⁰³

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek S menjawab bahwa kesepakatan bagi hasil yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama diawal perjanjian.

Terakhir peneliti menanyakan bagaimana seandainya terjadi kerugian? Subjek S menjawab bahwa “Alhamdulillah kalau kami dulu jarang terjadi kerugian yang besar, kecuali mesin yang digunakan tadi rusak, baru kami menanggung kerugian itu bersama”¹⁰⁴

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek S bahwa apabila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung bersama atau kedua belah pihak yang bekerjasama.

c. Subjek yang ketiga¹⁰⁵

Nama : Sn
Usia : 39 Tahun
Agama : Islam
Ket : Pemilik Mesin

Dalam melakukan wawancara dengan subjek bapak Sn, peneliti bertanya mengenai sudah berapa lama bapak melakukan

¹⁰³ *Ibid.*

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Wawancara dengan Subjek ketiga Bapak Sn pada Rabu 10 April 2019 pukul 11.38 WIB

perkerjaan penambangan dan menggunakan sistem bagi hasil dalam penambangan pasir zirkon (puya)? Subjek Sn menjawab bahwa “usaha penambangan ini sudah dilakukan selama 10 tahun dari awal 2009 sampai sekarang ini, bagi hasilnya sama dari awal sampai sekarang”.¹⁰⁶

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek Sn mengatakan bahwa usaha penambangan yang sudah dijalankan sudah berjalan selama 10 tahun dari tahun 2009 hingga sekarang ini begitupun juga bagi hasilnya.

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai dari 1 unit mesin ada berapa orang? “3 orang kami dalam satu unit yang satunya saya yang punya mesin dua orangnya teman saya”¹⁰⁷

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek Sn mengatakan bahwa dalam 1 unit mesin ada 3 orang penambang yang satu sebagai pemilik mesin juga pekerja dan yang berdua sebagai pekerja.

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai model penambangan seperti apa yang digunakan bapak dalam bagi hasil pertambangan pasir zirkon atau puya?

“biaya untuk membeli alat-alat dengan ongkos minyak saya dan teman saya sama-sama menyediakan modal tapi disini saya sebagai pemilik mesin juga ikut bekerja menambang pasir puya nya mba”¹⁰⁸

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ *Ibid.*

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai bagaimana sistem bagi hasil penambangan pasir zirkon? Subjek Sn menjawab bahwa “untuk bagi hasil ini kami sesuai dengan kesepakatan kami di awal dengan para pemodal lainnya, di potong biaya keluarnya sisanya baru di bagi sama pemilik mesin, pemodal”¹⁰⁹

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek Sn bahwa sistem bagi hasil pertambangan pasir zirkon dilakukan sesuai dengan akad di awal yaitu sesuai dengan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, dimana keuntungan tersebut terlebih dahulu di potong biaya pengeluaran baru sisa dari keuntungan tersebut di bagi antara kedua belah pihak.

Selanjutnya peneliti bertanya kembali seperti apa mekanisme pembagian bagi hasil tersebut?

“Bagi hasil ini pokoknya kami dipotong biaya pengeluaran dulu, biaya pengeluaran ini iya untuk pembelian minyak mesin. Minyak mesin ini tidak menentu sama keuntungan yang didapat juga tidak menentu kalo untuk pengasilan perharinya contohnya untuk hari kemaren saya mengeluarkan biaya untuk membeli minyak Rp 250.000-, keuntungan yang didapat dari hasil memuyanya 100 kg kali aja Rp 12.000-, per kilo puya sekarang, jadinya kan Rp 900.000-, itu dipotong dulu biaya pengeluaran minyak mesin tadi baru sisanya dibagi antara pemilik mesin dan pekerja. kami disini dari dalam satu unit bertiga, jadi dibagi dua dulu dari sisa potong pengeluaran tadi. Jadi setelah dibagi berdua baru mereka dibagi lagi”¹¹⁰

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ *Ibid.*

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai alasan bapak menggunakan sistem bagi hasil dalam penambangan pasir zirkon atau puya?

“apa ya mba mungkin sudah kebutuhan ekonomi jadi menggunakan sistem bagi hasil sama teman modalnya juga engga cukup waktu itu mba mana mutar untuk kebutuhan hidup buka usaha nambang modal waktu itu engga cukup, punya mesin dua satunya engga jalan gara-gara rusak”¹¹¹

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai kesepakatan bagi hasil tersebut mengikuti orang lain atau pemikiran dari bapak sendiri? Subjek Sn menjawab bahwa “sudah dibicarakan mulai awal mba kesepakatannya sesuai dengan keputusan bersama”¹¹²

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek Sn mengatakan bahwa kesepakatan bagi hasil sesuai dengan keputusan bersama.

Terakhir peneliti menanyakan bagaimana seandainya terjadi kerugian?

“seandainya terjadi kerugian itu kami sangat jarang terjadi misalkan pada saat cuaca tidak menentu contohnya pada saat hujan karna pada saat hujan kami tidak bisa melakukan usaha penambangan secara maksimal jadi kerugian ini ditanggung bersama”¹¹³

¹¹¹ *Ibid.*

¹¹² *Ibid.*

¹¹³ *Ibid.*

d. Subjek yang keempat¹¹⁴

Nama : M
Usia : 41 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pemilik Mesin

Dalam melakukan wawancara dengan subjek bapak M, peneliti bertanya mengenai sudah berapa lama bapak melakukan pekerjaan penambangan dan menggunakan sistem bagi hasil dalam penambangan pasir zirkon (puya)? Subjek M menjawab bahwa “penambangan ini sudah kami lakukan selama 11 tahun dengan usaha dan modal sama-sama, menggunakan bagi hasil sama juga 11 tahun dari awal sudah kesepakatannya”.¹¹⁵

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek M mengatakan bahwa lama melakukan pekerjaan penambangan dan sistem bagi hasil sudah dilakukan selama 11 tahun sampai sekarang ini.

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai dari 1 unit mesin ada berapa orang? Subjek M menjawab bahwa “dalam 1 unit ni kami cuman 2 orang”

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek M mengatakan bahwa dalam 1 unit hanya dilakukan 2 orang saja.

¹¹⁴ Wawancara dengan Subjek keempat Bapak M pada Jumat 3 Mei 2019 pukul 11.45 WIB

¹¹⁵ *Ibid.*

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai model penambangan seperti apa yang digunakan bapak dalam bagi hasil pertambangan pasir zirkon atau puya?

“kan dalam satu unit ini kami cuman berdua ya mba saya yang punya mesin, disini kami sama-sama mengeluarkan biaya untuk beli minyak sama alat-alat perlengkapan lainnya ya samakan lah modal istilahnya”¹¹⁶

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai bagaimana sistem bagi hasil penambangan pasir zirkon?

“bagi hasil ini kami sesuai dengan kesepakatan bersama yang di awal itu mba, kalo kami jelasnya bagi hasilnya itu dibagi pengeluarannya berapa, sisanya bagi pemilik mesin sama teman”¹¹⁷

Selanjutnya peneliti bertanya kembali seperti apa mekanisme pembagian bagi hasil tersebut?

“Mekanismenya kaya gini de kan ini sistem bagi hasil dari kami keuntungan dipotong biaya pengeluaran seperti beli minyak, minyak biasanya perhari habis Rp 250.000-, untuk seharian penambangan, jadi puya yang didapat hari ini kan 70 kg dikalikan Rp 12.000-, puya harga sekarang jadi dapatnya Rp 840.000-, jadi dipotong biaya pengeluaran dulu yang untuk minyak tadi sisanya baru dibagi lagi antara saya sama yang punya mesin”¹¹⁸

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai alasan bapak menggunakan sistem bagi hasil dalam penambangan pasir zirkon atau puya?

“alasan saya disini melakukan sistem bagi hasil ini dengan teman-teman karna saya punya banyak mesin cuman untuk

¹¹⁶ *Ibid.*

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ *Ibid.*

biaya modalnya engga ada mba sama teman enak juga nambangnya engga sendiri”¹¹⁹

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai kesepakatan bagi hasil tersebut mengikuti orang lain atau pemikiran dari bapak sendiri? Subjek M menjawab bahwa “yang lain mereka kebanyakan sama mungkin mba tapi kami sesuai dengan kesepakatan bersama”¹²⁰

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek M mengatakan bahwa kesepakatan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama.

Terakhir peneliti menanyakan bagaimana seandainya terjadi kerugian?

“kalo terjadi kerugian paling karna cuaca jadi pekerjaan kami tidak maksimal keuntungan yang didapat sedikit jadi tidak keuntungan yang didapat juga tidak maksimal, jadi keuntungan kerugian kami ini ditanggung bersama”¹²¹

e. Subjek yang kelima¹²²

Nama : B
Usia : 40 Tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Pemilik Mesin

Dalam melakukan wawancara dengan subjek bapak B, peneliti bertanya mengenai sudah berapa lama bapak melakukan pekerjaan penambangan dan menggunakan sistem bagi hasil dalam

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Ibid.*

¹²² Wawancara dengan Subjek kelima Bapak B pada Jumat 3 Mei 2019 pukul 11.59 WIB

penambangan pasir zirkon (puya)? Subjek B menjawab bahwa “penambangan ini yang saya dan teman-teman lakukan sudah berjalan 15 tahun dari 2004 bagi hasilnya pun sama berjalannya dari awal sampai sekarang”.¹²³

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek B mengatakan bahwa lama pekerjaan dan bagi hasil yang dilakukan sudah berlangsung selama 15 tahun dari tahun 2004 sampai sekarang ini.

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai dari 1 unit mesin ada berapa orang? Subjek B menjawab bahwa “1 unit ini kami cuman 2 orang”.¹²⁴

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek B mengatakan bahwa dari satu unit mesin hanya dua orang saja.

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai model penambangan seperti apa yang digunakan bapak dalam bagi hasil pertambangan pasir zirkon atau puya? Subjek B menjawab bahwa “saya yang punya mesin disini dan teman saya kami modelnya itu sama-sama mengeluarkan biaya atau modal untuk usaha tambang ini”.¹²⁵

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek B mengatakan bahwa model penambangan yang digunakan

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid.*

yang punya mesin dan pekerja sama-sama mengeluarkan biaya atau modal untuk melaksanakan usaha pertambangan tersebut.

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai bagaimana sistem bagi hasil penambangan pasir zirkon? Subjek B menjawab bahwa “bagaimana sistem bagi hasilnya itu sesuai kesepakatan bersama kami di potong pengeluaran atau biayanya berapa, dibagi sama yang punya mesin dan teman”¹²⁶

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek B mengatakan bahwa sistem bagi hasil pertambangan itu sesuai kesepakatan bersama dimana keuntungan tersebut dipotong pengeluaran dan sisa keuntungan tersebut dibagi antara pemilik mesin dan pekerja.

Selanjutnya peneliti bertanya kembali seperti apa mekanisme pembagian bagi hasil tersebut?

“Kami kan mengambil keuntungan yang didapat potong biaya pengeluaran dulu baru sisa keuntungan tadi dibagi antara saya dan yang punya mesin. Saya mengambil keuntungan yang kemarenlah sebagai contohnya ini kan keuntungan yang kemaren 75 kg an dapat puyanya jadi harga puya sekarang Rp 12.000-./kg. keuntungan yang didapat Rp 900.000-, potong dengan biaya minyak Rp 150.000-, sisanya baru dibagi saya dan yang punya mesin”.¹²⁷

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai alasan bapak menggunakan sistem bagi hasil dalam penambangan pasir zirkon atau puya?

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ *Ibid.*

“jadi menggunakan sistem bagi hasil ini mba ini kan saya yang punya mesin saya mau ngajak teman aja kerjasama lah istilahnya kan saya saya punya mesinnya tapi gimana caranya itu biar modal atau biayanya berdua soalnya dulu beli mesinnya aja udah mahal mba”¹²⁸

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai kesepakatan bagi hasil tersebut mengikuti orang lain atau pemikiran dari bapak sendiri? Subjek B menjawab bahwa “dari pemikiran kami dengan kesepakatan bersama”¹²⁹

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek B mengatakan bahwa kesepakatan bagi hasil tersebut dari pemikiran dan kesepakatan bersama.

Terakhir peneliti menanyakan bagaimana seandainya terjadi kerugian? Subjek B menjawab bahwa “seandainya terjadi kerugian kami ditanggung bersama”¹³⁰

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek B mengatakan bahwa seandainya terjadi kerugian kami ditanggung bersama.

f. Subjek yang keenam¹³¹

Nama : Dd

Usia : 40 Tahun

Agama : Islam

Ket : Pekerja

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ *Ibid.*

¹³¹ Wawancara dengan Subjek keenam Bapak Dd pada Rabu 22 Mei 2019 pukul 12.09 WIB

Dalam melakukan wawancara dengan subjek bapak Dd, peneliti bertanya mengenai sudah berapa lama bapak melakukan pekerjaan penambangan dan menggunakan sistem bagi hasil dalam penambangan pasir zirkon (puya)? Subjek Dd menjawab bahwa “saya awal melakukan penambangan ini dari tahun 2003 sudah berjalan 16 tahun lah, sama aja dari awal sampai sekarang makai sistem bagi hasil itu”.¹³²

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek Dd mengatakan bahwa lama melakukan pekerjaan penambangan dan penggunaan sistem bagi hasil sudah dilakukan dari awal tahun 2003 sampai 2019 yang berjalan sudah 16 tahun.

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai dari 1 unit mesin ada berapa orang? Subjek Dd menjawab bahwa “berdua aja kami dalam 1 unit ini saya dan teman saya yang punya mesin”¹³³

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek Dd mengatakan bahwa dalam satu unit mesin hanya dua orang pekerja penambang.

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai model penambangan seperti apa yang digunakan bapak dalam bagi hasil pertambangan pasir zirkon atau puya? Subjek Dd menjawab bahwa

¹³² *Ibid.*

¹³³ *Ibid.*

“modelnya itu teman saya yang punya mesin saya pekerja sama ikut juga dalam mengeluarkan biaya atau modal”¹³⁴

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek Dd mengatakan bahwa model pertambangan pekerja dan pemilik mesin sama-sama mengeluarkan modal untuk usaha pertambangan tersebut.

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai bagaimana sistem bagi hasil penambangan pasir zirkon? Subjek Dd menjawab bahwa “sistem bagi hasilnya ini kami keuntungannya dipotong biaya dulu baru yang punya mesin sama saya”¹³⁵

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek Dd mengatakan bahwa sistem bagi hasil penambangan pasir zirkon dari keuntungan dipotong biaya, sisa dari keuntungan tersebut di bagi antara pemilik mesin dan pekerja.

Selanjutnya peneliti bertanya kembali seperti apa mekanisme pembagian bagi hasil tersebut?

“kalo keuntungan ini saya sistem jualnya perhari, biasanya keuntungan yang didapat tidak menentu tergantung cuaca, kalo dapat banyak keuntungan yang didapat juga banyak, hari ini saya dapat puya 90 kg dikalikan dengan harga puya sekarang 12/kg jadi ni keuntungan 1.080.000 ribu. Masih kotor itu belum dipotong biaya pengeluaran. Hari ini untuk biaya minyak mesin 200 an lebih lah jadi sisa setelah dipotong biaya pengeluaran tadi baru dibagi antara saya dan pemilik mesin”.¹³⁶

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ *Ibid.*

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai alasan bapak menggunakan sistem bagi hasil dalam penambangan pasir zirkon atau puya?

“alasannya lah jadi sistem bagi hasil ini karna saya engga punya modal untuk semuanya apalagi untuk beli mesin, beli mesin itu engga seenak beli beras mba belum lagi alat-alat yang lainnya”¹³⁷

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai kesepakatan bagi hasil tersebut mengikuti orang lain atau pemikiran dari bapak sendiri? Subjek Dd menjawab bahwa “kalo pekerjaannya sama seperti yang lain cuman kesepakatan ini dari kami sendiri aja sesuai kesepakatan bersama”¹³⁸

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek Dd mengatakan bahwa kesepakatan bagi hasil sesuai kesepakatan bersama di awal perjanjian.

Terakhir peneliti menanyakan bagaimana seandainya terjadi kerugian?

“Alhamdulillah selama bekerja tambang ini tidak pernah mengalami kerugian kecuali cuaca tidak mendukung contohnya hujan karna pekerjaan tidak maksimal dan kerugian ini ya dkami ditanggung bersama”¹³⁹

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek Dd mengatakan bahwa selama melakukan pekerjaan tambang ini tidak pernah mengalami kerugian kecuali cuaca tidak mendukung.

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ *Ibid.*

g. Subjek yang ketujuh¹⁴⁰

Nama : Sg
Usia : 42 Tahun
Agama : Islam
Ket : Pekerja

Dalam melakukan wawancara dengan subjek bapak Sg, peneliti bertanya mengenai sudah berapa lama bapak melakukan pekerjaan penambangan dan menggunakan sistem bagi hasil dalam penambangan pasir zirkon (puya)? Subjek Sg menjawab bahwa “saya awal melakukan penambangan ini dari tahun 2005 sampai sekarang 2019, dari awal tahun 2005 itu juga mulainya”.¹⁴¹

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek Sg mengatakan bahwa lama melakukan pekerjaan penambangan dan sistem bagi hasil berlangsung lama dari tahun 2005 sampai sekarang 2019.

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai dari 1 unit mesin ada berapa orang? Subjek Sg menjawab bahwa “1 unit ini kami cuman berdua”.¹⁴²

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek Sg mengatakan bahwa dalam satu unit mesin hanya berdua.

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai model penambangan seperti apa yang digunakan bapak dalam bagi hasil

¹⁴⁰ Wawancara dengan Subjek ketujuh Bapak Sg pada Rabu 22 Mei 2019 pukul 12.30 WIB

¹⁴¹ *Ibid.*

¹⁴² *Ibid.*

pertambangan pasir zirkon atau puya? Subjek Sg menjawab bahwa “saya dan teman saya sama-sama mengeluarkan biaya tapi teman saya juga sebagai yang punya mesin tapi kami sama-sama mengelola ya sama-sama bekerja menambang ini”¹⁴³

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek Sg mengatakan bahwa model yang digunakan sama-sama mengeluarkan biaya dan sama-sama bekerja untuk usaha pertambangan tersebut.

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai bagaimana sistem bagi hasil pertambangan pasir zirkon? Subjek Sg menjawab bahwa “sistem bagi hasilnya kami sesuai kesepakatan diawal potong biaya pengeluaran dibagi sama yang punya mesin dan saya”¹⁴⁴

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek Sg mengatakan bahwa sistem bagi hasil sesuai kesepakatan di mana keuntungan tersebut di potong biaya pengeluaran, baru sisa dari keuntungan tersebut di bagi antara pemilik mesin dan pekerja.

Selanjutnya peneliti bertanya kembali seperti apa mekanisme pembagian bagi hasil tersebut?

“dalam 1 unit kan kami hanya berdua, keuntungan yang didapat ini tidak menentu perharinya. Misal hari ini saya dapat keuntungan 85 kg. 85 kg ini dikalikan dengan harga puya jadi 1.020.000,- itu kadang belum dipotong biaya pengeluaran. Jadi pengeluaran untuk beli minyak mesin 250 jadikan masih ada sisanya, sisa dari keuntungan itu tadi baru dibagi saya sama yang punya mesin”.¹⁴⁵

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ *Ibid.*

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai alasan bapak menggunakan sistem bagi hasil dalam penambangan pasir zirkon atau puya? Subjek Sg menjawab bahwa “alasanya jadi bagi hasil ini modal untuk membeli mesinnya engga ada jadi sama teman kerjasama, untuk modal sendiri engga ada saya mba”¹⁴⁶

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek Sg mengatakan bahwa alasan menggunakan sistem bagi hasil karna tidak memiliki modal untuk membeli mesin.

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai kesepakatan bagi hasil tersebut mengikuti orang lain atau pemikiran dari bapak sendiri? Subjek Sg menjawab bahwa “mengikuti teman mba”¹⁴⁷

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek Sg mengatakan bahwa kesepakatan bagi hasil tersebut mengikuti teman.

Terakhir peneliti menanyakan bagaimana seandainya terjadi kerugian?

“kalo kerugian semua pasti ada kerugian contohnya lah kalo terjadi hujan otomatis kami tidak bisa melaksanakan penambangan secara maksimal tapi disini kami menanggung kerugiannya bersama”¹⁴⁸

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek Sg mengatakan bahwa kalau kerugian semua pasti ada

¹⁴⁶ *Ibid.*

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ *Ibid.*

kerugian contohnya kalau hujan otomatis tidak bisa melaksanakan penambangan secara maksimal dan kerugiannya di tanggung bersama.

h. Subjek yang kedelapan¹⁴⁹

Nama : An

Usia : 38 Tahun

Agama : Islam

Ket : Pekerja

Dalam melakukan wawancara dengan subjek bapak An, peneliti bertanya mengenai sudah berapa lama bapak melakukan pekerjaan penambangan dan menggunakan sistem bagi hasil dalam penambangan pasir zirkon (puya)? Subjek An menjawab bahwa “lumayan lama sudah 10 tahunan de, untuk sistem bagi hasilnya itu mulai dari awal sampai sekarang masih dipakat”.¹⁵⁰

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek An mengatakan bahwa lama melakukan pekerjaan dan sistem bagi hasil pertambangan sudah berjalan selama 10 tahun.

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai dari 1 unit mesin ada berapa orang? Subjek An menjawab bahwa “cuman berdua”.¹⁵¹

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek An mengatakan bahwa dalam satu unit mesin hanya berdua melakukan penambangan usaha tersebut.

¹⁴⁹ Wawancara dengan Subjek kedelapan Bapak An pada Sabtu 1 Juni 2019 pukul 12.50 WIB

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ *Ibid.*

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai model penambangan seperti apa yang digunakan bapak dalam bagi hasil pertambangan pasir zirkon atau puya? Subjek An menjawab bahwa “model penambangan ini saya sama yang punya mesin teman saya bekerja dengan biaya sama-sama seperti beli minyak mesin”¹⁵²

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek An mengatakan bahwa model penambangan ini yang punya mesin dan pekerja sama-sama mengeluarkan biaya dan bekerja usaha pertambangan usaha tersebut.

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai bagaimana sistem bagi hasil penambangan pasir zirkon? Subjek An menjawab bahwa “bagi hasil kesepakatan diawal sama yang punya mesin dipotong biaya sisanya baru dibagi punya mesin dan saya”¹⁵³

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek An mengatakan bahwa sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan diawal dari keuntungan dipotong biaya pengeluaran sisa dari itu baru di bagi antara pemilik mesin dan pekerja.

Selanjutnya peneliti bertanya kembali seperti apa mekanisme pembagian bagi hasil tersebut?

“Misalnya hari kemarin saya dan teman saya dapat keuntungan puya itu 100 kg, dikalikan dengan harga puya sekarang 12/kg, keuntungan yang didapat ini kan 1.200.000,-. Jadi 200 ini dipotong dulu untuk biaya pengeluaran beli minyak untuk mesin, 1 unit mesin ini kan kami Ccma berdua

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ *Ibid.*

jadi sisa yang 1.000.000,- tadi baru dibagi lagi saya dan yang punya mesin”¹⁵⁴

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai alasan bapak menggunakan sistem bagi hasil dalam penambangan pasir zirkon atau puya? Subjek An menjawab bahwa “engga ada modalnya de untuk beli mesin”¹⁵⁵

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek An mengatakan bahwa alasan menggunakan sistem bagi hasil tidak ada modal untuk membeli mesin.

Kemudian peneliti juga bertanya mengenai kesepakatan bagi hasil tersebut mengikuti orang lain atau pemikiran dari bapak sendiri? Subjek An menjawab bahwa “pemikiran kami lah de sesuai kesepakatan bersama tapi kebanyakan kaya teman saya disana sama aja seperti kami”¹⁵⁶

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek An mengatakan bahwa kesepakatan bagi hasil dari pemikiran sendiri dan sesuai kesepakatan bersama.

Terakhir peneliti menanyakan bagaimana seandainya terjadi kerugian? Subjek An menjawab bahwa “kalo terjadi kerugian kami kesepakatan di awal ditanggung bersama”¹⁵⁷

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ *Ibid.*

¹⁵⁶ *Ibid.*

¹⁵⁷ *Ibid.*

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek An mengatakan bahwa kalau terjadi kerugian, kerugiannya di tanggung bersama.

Berdasarkan pernyataan di atas, mengenai kegiatan pertambangan pasir zirkon di Desa Kereng Pangi guna memperkuat keabsahan data peneliti ingin menanyakan kepada informan bagaimana kegiatan pertambangan pasir zirkon (puya) di Desa Kereng Pangi. Adapun hasil dari wawancara tersebut seperti yang diuraikan di bawah ini:

a. Informan pertama

Nama : M
Usia : 42 Tahun
Agama : Islam
Ket : Ketua RT

Dalam melakukan wawancara dengan informan M mengenai kegiatan penambangan pasir zirkon di Desa Kereng Pangi guna memperkuat keabsahan data, peneliti menanyakan apakah bapak mengetahui kegiatan menambang pasir zirkon? Dan apakah benar kegiatan ini sudah berlangsung lama?

“saya sudah lama mengetahui kegiatan penambangan pasir puya ini dari dulu sebelum dimanfaatkannya pasir puya, dulu kan rame-ramenya orang menambang emas semenjak terkena jaringan razia berkurang lah kegiatan penambangan emas, lalu para penambang banyak memanfaatkan kembali pasir puya kan puya ini banyak manfaat nya juga seperti untuk membuat keramik, cat dan batu hias, maka dari itu kegiatan ini sudah berlangsung lama untuk memenuhi kebutuhan

ekonomi keluarga mereka, dari beberapa kepala keluarga disini tujuh kepala keluarga yang bekerja sebagai penambang, dan kegiatan ini sudah berlangsung lama dari awalnya desa ini belum mempunyai nama desa kereng pangi sampai sekarang, saya sudah ada disini pun sudah ada kegiatan penambangan ini”.¹⁵⁸

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, informan M mengatakan bahwa beliau sudah lama mengetahui kegiatan penambangan sudah lama mengetahui kegiatan penambangan pasir zirkon ini dari dulu sebelum dimanfaatkannya pasir zirkon, semenjak ramainya orang melakukan penambangan emas, karena penambangan pasir emas sudah berkurang, lalu para penambang banyak memanfaatkan kembali pasir zirkon, dimana pasir zirkon tersebut mempunyai manfaat untuk hajat orang banyak seperti untuk membuat keramik, cat dan batu hias, maka dari itu kegiatan ini sudah berlangsung lama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka, dari beberapa kepala keluarga disini tujuh kepala keluarga yang bekerja sebagai penambang, dan kegiatan ini sudah berlangsung lama dari awalnya desa ini belum mempunyai nama desa kereng pangi sampai sekarang,.

Kemudian peneliti menanyakan apakah bapak mengetahui tentang sistem bagi hasil yang dilakukan para penambang?

“kalau untuk sistem bagi hasil itu sudah dari dulu banyak menggunakan sistem bagi hasil tapi tidak semuanya sebagian ada melakukan penambangan dengan pribadi ada juga yang kerjasama antara dua orang maupun tiga orang dalam satu unit mesin itu”¹⁵⁹

¹⁵⁸Wawancara dengan informan pertama M pada kamis 31 Oktober 2019 pukul 13.45 WIB

¹⁵⁹*Ibid.*

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, informan M mengatakan bahwa pertambangan pasir zirkon sebagian ada yang milik pribadi dan ada juga dua maupun tiga orang dalam satu unit mesin.

Kemudian peneliti menanyakan apakah bapak mengetahui model apa yang diterapkan dalam bagi hasil?

“untuk model dan mekanisme seperti apa saya tidak mengetahui hal itu mba karna yang saya tau mereka itu melakukan penambangan satu atau dua orang lebih kalo untuk bagi hasilnya saya tidak mengetahui”¹⁶⁰

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, informan M mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui model dan mekanisme yang dilakukan dalam pembagian hasil dari keuntungan yang mereka dapat.

b. Informan kedua

Nama : A
Usia : 43 Tahun
Agama : Islam
Ket : Pembeli Pasir Zirkon

Dalam melakukan wawancara dengan informan A mengenai kegiatan penambangan pasir zirkon di Desa Kereng Pangi guna memperkuat keabsahan data, peneliti menanyakan apakah bapak

¹⁶⁰*Ibid.*

mengetahui kegiatan menambang pasir zirkon? Dan apakah benar kegiatan ini sudah berlangsung lama?

“kegiatan penambangan puya ini sudah lama sekitar 10 tahunan mba, yang paling lama dulu tambang emas karna sering razia banyak penambang yang stop melakukan usahanya, sebagian ada yang pulang ke jawa sebagian ada yang mengganti usahanya dengan menambang pasir puya, puya ini banyak juga di manfaatkan oleh masyarakat sini karna untuk kebutuhan ekonomi keluarga mereka”.¹⁶¹

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, informan A mengatakan bahwa kegiatan penambangan tersebut sudah berlangsung lama dari awalnya penambangan emas sampai kegiatan penambangan pasir zirkon karena penambangan emas sudah tidak beroperasi lagi maka mereka memanfaatkan kegiatan penambangan pasir zirkon untuk keberlangsungan hidup mereka.

Kemudian peneliti menanyakan apakah bapak mengetahui sistem atau mekanisme bagi hasil yang dilakukan para penambang?

“untuk bagi hasil biasanya setiap kelompok itu berbeda mba tapi sebagian ada juga yang milik pribadi sebagian ada juga yang berdua kalo untuk yang berdua itu mereka melakukan bagi keuntungan di bagi dulu pengeluarannya berapa, baru sisanya di bagi berdua”.¹⁶²

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, informan A mengatakan bahwa dalam bagi hasil nisbah atau keuntungan setiap individu berbeda tergantung berapa orang dalam satu unit mesin, kalau untuk dua orang dalam satu unit mesin mereka melakukan pembagian keuntungan dimana terlebih dahulu dipotong

¹⁶¹Wawancara dengan informan pertama M pada Jumat 1 November 2019 pukul 13.45 WIB

¹⁶²*Ibid.*

biaya pengeluaran baru sisa dari keuntungan tersebut dibagi antara kedua belah pihak.

Kemudian peneliti menanyakan apakah bapak mengetahui model apa yang diterapkan dalam bagi hasil? Informan A menjawab bahwa “nah, kalo hal itu saya kurang tahu mba yang saya tahu itu bagi hasil mereka berdua aja kalo masalah model di awal seperti apa mereka itu engga tau saya”.¹⁶³

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, informan A mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui model yang dilakukan dalam penambangan pasir zirkon.

2. Sistem Bagi Hasil Pertambangan Pasir Zirkon di Desa Kereng Pangsi Menurut Ekonomi Islam

a. Subjek yang pertama

Nama : R
Usia : 40 Tahun
Agama : Islam
Ket : Pemilik Mesin

Dalam melakukan wawancara dengan subjek bapak R, adapun urutan Tanya jawab mengenai sistem bagi hasil penambangan pasir zirkon (puya) di Desa Kereng Pangsi sebagai berikut, yaitu peneliti menanyakan tentang apa yang bapak ketahui

¹⁶³*Ibid.*

tentang bagi hasil? Subjek R menjawab bahwa “menurut saya mba bagi hasil itu untung dan rugi ditanggung bersama”.¹⁶⁴

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek R menjawab bahwa bagi hasil adalah keuntungan dan kerugian itu di tanggung bersama.

b. Subjek yang kedua

Nama : S
Usia : 38 Tahun
Agama : Islam
Ket : Pemilik Mesin

Dalam melakukan wawancara dengan subjek bapak S, adapun urutan Tanya jawab mengenai sistem bagi hasil penambangan pasir zirkon (puya) di Desa Kereng Pangi sebagai berikut, yaitu peneliti menanyakan tentang apa yang bapak ketahui tentang bagi hasil? Subjek S menjawab bahwa “bagi hasil itu untung rugi di tanggung bersama”.¹⁶⁵

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek S menjawab bahwa bagi hasil adalah keuntungan dan kerugian itu di tanggung bersama.

c. Subjek yang ketiga

Nama : Sn
Usia : 39 Tahun

¹⁶⁴Wawancara dengan Subjek pertama Bapak R pada Rabu 10 April 2019 pukul 11.05 WIB

¹⁶⁵Wawancara dengan Subjek kedua Bapak S pada Rabu 10 April 2019 pukul 11.20 WIB

Agama : Islam

Ket : Pemilik Mesin

Dalam melakukan wawancara dengan subjek bapak Sn, adapun urutan Tanya jawab mengenai sistem bagi hasil penambangan pasir zirkon (puya) di Desa Kereng Pangi sebagai berikut, yaitu peneliti menanyakan tentang apa yang bapak ketahui tentang bagi hasil? Subjek Sn menjawab bahwa “bagi hasil itu kalo menurut saya yah mba untung dan rugi di bagi sama, seberapa untung yang didapat tetap harus dibagi”.¹⁶⁶

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek Sn mengatakan bahwa bagi hasil adalah keuntungan dan kerugian itu di tanggung bersama.

d. Subjek yang keempat

Nama : M

Usia : 41 Tahun

Agama : Islam

Ket : Pemilik Mesin

Dalam melakukan wawancara dengan subjek bapak M, adapun urutan Tanya jawab mengenai sistem bagi hasil penambangan pasir zirkon (puya) di Desa Kereng Pangi sebagai berikut, yaitu peneliti menanyakan tentang apa yang bapak ketahui tentang bagi

¹⁶⁶Wawancara dengan Subjek ketiga Bapak Sn pada Rabu 10 April 2019 pukul 11.38 WIB

hasil? Subjek M menjawab bahwa “bagi hasil itu untung dan rugi ditanggung bersama menurut saya”.¹⁶⁷

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek M mengatakan bahwa bagi hasil adalah keuntungan dan kerugian itu di tanggung bersama.

e. Subjek yang kelima

Nama : B
Usia : 40 Tahun
Agama : Islam
Ket : Pemilik Mesin

Dalam melakukan wawancara dengan subjek bapak B, adapun urutan Tanya jawab mengenai sistem bagi hasil penambangan pasir zirkon (puya) di Desa Kereng Pangi sebagai berikut, yaitu peneliti menanyakan tentang apa yang bapak ketahui tentang bagi hasil? Subjek B menjawab bahwa “bagi hasil itu menurut saya rugi sama untunya ditanggung sama-sama”.¹⁶⁸

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek B mengatakan bahwa bagi hasil adalah keuntungan dan kerugian itu di tanggung bersama.

f. Subjek yang keenam

Nama : Dd
Usia : 40 Tahun

¹⁶⁷Wawancara dengan Subjek keempat Bapak M pada Jumat 3 Mei 2019 pukul 11.45 WIB

¹⁶⁸Wawancara dengan Subjek kelima Bapak B pada Rabu 10 April 2019 pukul 11.59 WIB

Agama : Islam

Ket : Pekerja

Dalam melakukan wawancara dengan subjek bapak Dd, adapun urutan Tanya jawab mengenai sistem bagi hasil penambangan pasir zirkon (puya) di Desa Kereng Pangi sebagai berikut, yaitu peneliti menanyakan tentang apa yang bapak ketahui tentang bagi hasil? Subjek Dd menjawab bahwa “bagi hasil itu keuntungan sama kerugian ditanggung bersama”.¹⁶⁹

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek Dd mengatakan bahwa bagi hasil adalah keuntungan dan kerugian itu di tanggung bersama.

g. Subjek yang ketujuh

Nama : Sg

Usia : 42 Tahun

Agama : Islam

Ket : Pekerja

Dalam melakukan wawancara dengan subjek bapak Sg, adapun urutan Tanya jawab mengenai sistem bagi hasil penambangan pasir zirkon (puya) di Desa Kereng Pangi sebagai berikut, yaitu peneliti menanyakan tentang apa yang bapak ketahui tentang bagi hasil? Subjek Sg menjawab bahwa “bagi hasil itu untung rugi ditanggung bersama”.¹⁷⁰

¹⁶⁹Wawancara dengan Subjek keenam Bapak Dd pada Rabu 22 Mei 2019 pukul 12.09 WIB

¹⁷⁰Wawancara dengan Subjek ketujuh Bapak Sg pada Rabu 22 Mei 2019 pukul 12.30 WIB

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek Sg mengatakan bahwa bagi hasil adalah keuntungan dan kerugian itu di tanggung bersama.

h. Subjek yang kedelapan

Nama : An

Usia : 38 Tahun

Agama : Islam

Ket : Pekerja

Dalam melakukan wawancara dengan subjek bapak An, adapun urutan Tanya jawab mengenai sistem bagi hasil penambangan pasir zirkon (puya) di Desa Kereng Pangi sebagai berikut, yaitu peneliti menanyakan tentang apa yang bapak ketahui tentang bagi hasil? Subjek An menjawab bahwa “menurut saya de bagi hasil itu untung sama rugi dibagi sama”.¹⁷¹

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, subjek An mengatakan bahwa bagi hasil adalah keuntungan dan kerugian itu di tanggung bersama.

¹⁷¹Wawancara dengan Subjek kedelapan Bapak An pada Sabtu 1 Juni 2019 pukul 12.50 WIB

C. Analisis Data Sistem Bagi Hasil Pertambangan Pasir Zirkon (Puya) di Desa Kereng Pangi

1. Mekanisme Sistem Bagi Hasil Pertambangan Pasir Zirkon Di Desa Kereng Pangi

Dalam melakukan analisis terhadap rumusan masalah tentang sistem bagi hasil pertambangan pasir zirkon di Desa Kereng Pangi, maka peneliti merangkum pertanyaan 8 subjek (delapan) subjek sebagai berikut.

Penambangan pasir zirkon di desa kereng pangi merupakan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan ekonomi rumah tangga serta merupakan kegiatan sehari-hari warga setempat. Berdasarkan hasil analisis peneliti yang dilihat secara langsung di lapangan begitu banyak masyarakat yang berprofesi sebagai penambang pasir zirkon artinya masyarakat tidak hanya memanfaatkan jual beli dalam ber muamalah akan tetapi juga memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Penambangan pasir zirkon ini juga berlangsung dalam waktu yang cukup lama dapat dilihat dari rata-rata umur subjek yang berkisar antara 38-42 tahun dengan waktu bekerja 8-16 tahun.

Sebagian besar pembiayaan bisnis dalam suatu perekonomian Islam akan berbentuk penyertaan modal di mana penyedia dana akan berbagi hasil rugi atau untung dari aktivitas bisnis yang dibiayainya. Pembiayaan demikian tidak saja akan mendistribusikan keuntungan pada

investasi total antara penyedia dan pelaku bisnis secara adil, tetapi juga akan mentransfer saham risiko investasi yang *fair* kepada penyedia dana dan bukan melakukan keseluruhan beban pada punduk pelaku bisnis. Dengan demikian, penyertaan modal dalam suatu perekonomian islam bias memiliki periode tidak terbatas.

Menurut R menggunakan sistem bagi hasil dalam penambangan pasir zirkon telah berjalan 8 tahun, An dan Sn telah menggunakan sistem bagi hasil 10 tahun, M menggunakan sistem bagi hasil 11 tahun, S menggunakan sistem bagi hasil 12 tahun, Sg menggunakan sistem bagi hasil 14 tahun, B menggunakan sistem bagi hasil 15 tahun, sedangkan Dd sudah berjalan sangat lama menggunakan sistem bagi hasil yaitu 16 tahun.

Berdasarkan pernyataan para penambang pasir zirkon yang bervariasi memberikan jawaban tentang lama menggunakan sistem bagi hasil dalam usaha pertambangan pasir zirkon tersebut ada yang 8 tahun sampai 16 tahun, melihat tahun yang sudah digunakan penambang pasir zirkon menggunakan bagi hasil peneliti memberi kesimpulan bahwa kerja sama bagi hasil ini membawa manfaat keuntungan yang dirasakan keduanya dan tidak hanya salah satu pihak saja yang mendapatkan manfaat dari bagi hasil ini. Tidak hanya itu saja bagi hasil ini juga bentuk kepercayaan yang telah diberikan kedua belah pihak terhadap pengelolaan modal yang telah diberikan. Untung rugi dalam suatu usaha pasti bisa terjadi namun intinya kepercayaan yang sudah ada membuat

usaha itu tetap berjalan lama. Dalam suatu usaha bagi hasil pasti mengalami kemuduran dan kerugian. Tanpa adanya kepercayaan tersebut salah satu pihak bisa saja langsung berhenti dari kerja sama bagi hasil tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, model yang digunakan pertambangan pasir zirkon ini dari 8 subjek yaitu penyertaan modal antara pemilik mesin dan pekerja adalah bentuk kemitraan dimana pemilik mesin dan pekerja sama-sama menyertakan modal yaitu pemilik mesin menyediakan mesin dan juga ikut dalam melakukan penambangan tersebut sebagaimana juga pekerja juga ikut dalam menyertakan modal. Sehingga pemilik tidak hanya menyediakan mesin tetapi modal akan tetapi tenaga juga dan modal tidak hanya menggunakan modal sendiri melainkan gabungan modal yang dia miliki dengan modal dari pekerja.

Berdasarkan hasil dari kedelapan subjek yang peneliti wawancarai mengenai mekanisme sistem pembagian hasil pasir zirkon mereka memberikan jawaban yang hampir sama cuma yang membedakan dalam satu unit mesin pertambangan terdapat dua atau tiga orang dalam satu unit mesinnya dan pembagiannya juga berbeda. Kemudian yang membedakan adalah dikeuntungan yang mereka peroleh. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu subjek Bapak M yang mana beliau merupakan pekerja penambang pasir zirkon terdiri dari satu unit mesin dan dua orang pekerja yang mengatakan bahwa

mekanisme sistem bagi hasil keuntungan biaya pengeluaran seperti membeli minyak untuk mesin Rp.250.000,- perhari untuk sehari-harian penambangan, jadi puya yang didapat 70 kg dikalikan 12 ribu puya. Sehingga keuntungan yang didapat Rp.840.000,- dipotong biaya pengeluaran dulu Rp.250.000,- sisa dari pemotongan tersebut baru dibagi antara Bapak M dan yang memiliki mesin.¹⁷²

Kemudian lain halnya seperti yang diungkapkan oleh salah satu subjek Bapak R yang mana beliau merupakan pekerja penambang pasir zirkon terdiri dari satu unit mesin dan tiga orang pekerja yang mengatakan bahwa mekanisme sistem bagi hasil keuntungan biaya pengeluaran seperti Dari modal yang digunakan oleh para pekerja penambang pasir zirkon sebesar Rp. 300.000 untuk membeli keperluan seperti bensin dan lainnya. Setelah mereka para pekerja melakukan penambangan mereka memperoleh uang sebesar Rp. 1.300.000, dari hasil yang diperoleh oleh pekerja mereka memotong hasil dengan modal sebesar Rp. 300.000 diperoleh keuntungan setelah produksi sebesar Rp. 1.000.000 dan dibagi lagi untuk para pemilik modal dan pekerja nya. Pemilik mesin mendapatkan uang sebesar Rp.500.000 dikarenakan memiliki alat untuk kegiatan produksi. Dan sisanya dibagi dua untuk para pekerja sebesar Rp. 250.000.¹⁷³

Mengatur mekanisme perhitungan bagi hasil terdiri dari *profit sharing* dan *revenue sharing*, dimana *profit sharing* adalah perhitungan

¹⁷²Hasil wawancara bersama Bapak M.

¹⁷³Hasil wawancara bersama Bapak R.

bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. pembagian bagi hasil ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak. Sedangkan *revenue sharing* adalah pendapatan kotor dari penyaluran dana, tanpa harus dikalukasikan terlebih dahulu dengan biaya-biaya pengeluaran operasional usaha. Dilihat dari pembagian nisbah keuntungan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak yang berakad dimana dalam bagi hasil tersebut keuntungan dibagi bersama, namun dalam hal ini terlebih dahulu hasil yang diperoleh dipotong biaya pengeluaran. Hasil dari sisa biaya pengeluaran tersebutlah yang digunakan untuk bagi hasil, hal ini termasuk dalam . *profit sharing* dan nisbah tidak dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak dan hanya menggunakan perbandingan 2:1 dimana alat tersebut memiliki nilai ekonomis sebagai modal dalam pertambangan tersebut.

Hasil dari sisa biaya pengeluaran tersebutlah yang digunakan bagi hasil antara pemilik mesin dan pekerja. Dalam sistem bagi hasil ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan perjanjian yang dibuat oleh pemilik mesin dan pekerja walau dalam kerjasama dalam usaha pertambangan pasir zirkon ini adalah prosedurnya yang mereka buat adalah perjanjian tidak tertulis, jadi akad yang terjalin dalam usaha ini hanyalah akad lisan saja yang berarti didasari unsur kepercayaan dan kejujuran antara kedua belah pihak, artinya mesin diserahkan atas dasar

kepercayaan dan di mana masing-masing mendapat hasil bagian setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam operasional sesuai kesepakatan diawal perjanjian, dengan kata lain perjanjian ini berbentuk kekeluargaan.

Adapun alasan para penambang pasir zirkon menggunakan sistem bagi hasil, sebagaimana B, Dd, Sg dan An menggunakan sistem bagi hasil karena tidak memiliki modal untuk menambang pasir zirkon sedangkan modal yang diperlukan dari awal tidak sedikit. R, S, Sn, dan M memiliki banyak mesin namun sebagian saja sanggup menjalankan usaha tersebut maka dari itulah terjadinya sistem bagi hasil. Bagi hasil ini di harapkan bisa dijadikan sarana untuk tolong menolong antara pemilik mesin dan pekerja pasir zirkon hal ini terdapat pada Q.S Al-Maidah:2 *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”*.

Kemudian untuk sistem bagi hasil antara pemilik mesin dan pekerja yang sama-sama menyertakan modal dalam kegiatan usaha tersebut membagi semua keuntungan yang di dapat. Dari hasil wawancara untuk pembagian kerugian para penambang pasir zirkon dan pekerja tidak memberikan jawaban, dimana 8 penambang pasir zirkon yaitu R, S, Sn, M, B, Dd, Sg, dan An hanya membagi keuntungan yang didapat. Kesepakatan ini sudah dilakukan di awal akad kerja sama dan tidak ada perubahan akad setelah kerja sama itu berjalan sampai peneliti melakukan wawancara dengan pemilik mesin dan pekerja. Hasil dari

penelitian ini pelaksanaan sistem bagi hasil pertambangan pasir zirkon atau puya di Desa Kereng Pangi, dalam bagi hasil tersebut keuntungan dibagi bersama, namun dalam hal ini terlebih dahulu hasil yang diperoleh dipotong biaya pengeluaran.

Berdasarkan pernyataan penambang pasir zirkon mengenai kerugian 8 subjek penambang pasir zirkon yaitu R, S, Sn, M, B, Dd, Sg, dan An, memberikan jawaban yang sama yaitu kerugian di tanggung bersama. Menurut semua responden yang dimaksud dengan bagi hasil adalah keuntungan dan kerugian harus di bagi sama. Dari semua jawaban tentang bagi hasil jika dihubungkan dengan pengertian sistem bagi hasil pada bab 2 menyatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (*akad*). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.¹⁷⁴

¹⁷⁴ R. Raija dan Iqbal taufik, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*. Jogjakarta: Deepublish, 2016, h. 116.

Sebagaimana pengertian sistem bagi hasil diatas maka semua penambang pasir zirkon sudah sesuai dengan pengertian tersebut. Pembagian hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama. Hasil wawancara yang dilakukan peneliti, sistem bagi hasil pertambangan pasir zirkon, dalam bagi hasil tersebut keuntungan dibagi bersama, namun dalam hal ini terlebih dahulu hasil yang diperoleh dipotong biaya pengeluaran. Hasil dari sisa biaya pengeluaran tersebutlah yang digunakan bagi hasil. Dimana sisa keuntungan tersebut di bagi antara pemilik mesin dan pekerja.

2. Sistem Bagi Hasil Pertambangan Pasir Zirkon di Desa Kereng Pangi Menurut Ekonomi Islam

Syariah Islam memberikan kebebasan dan kemudahan dalam bermuamalah terutama dalam perdagangan atau jual-beli, bebas dalam arti tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan yang telah ada aturan hukum dan tidak merugikan salah satu pihak, karena dasar dari bermuamalah itu atau jual beli harus suka sama suka, tidak dengan cara paksa. Dalam suatu transaksi atau bermuamalah, hal yang terpenting adalah akad.

Berdasarkan pernyataan penambang pasir zirkon mengenai sistem bagi hasil dalam Islam dari 8 subjek penambang pasir zirkon yaitu R, S, Sn, M, B, Dd, Sg, dan An, memberikan jawaban yang sama yaitu tidak mendengar ataupun mengetahui sistem bagi hasil dalam ekonomi Islam.

Menurut peneliti, berdasarkan pendekatan konseptual dan kontekstual ekonomi syariah, dalam ekonomi Islam terdapat empat sistem bagi hasil yang dapat digunakan dalam usaha bagi hasil terdapat *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, dan *musaqah*. Pertama, *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan, bahwa keuangan dan resiko ditanggung bersama. Kedua, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Ketiga, *muzara'ah* adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

Keempat, *musaqah* adalah yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya), atau pohon-pohon yang lainnya supaya mendapatkan kemaslahatan-kemaslahtan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.

Secara pendekatan konseptual penyertaan modal antara pemilik mesin dan pekerja adalah bentuk kemitraan dimana pemilik mesin dan pekerja sama-sama menyertakan modal yaitu pemilik mesin menyediakan mesin dan juga ikut dalam melakukan penambangan tersebut sebagaimana juga pekerja juga ikut dalam menyertakan modal. Sehingga pemilik tidak hanya menyediakan mesin tetapi modal akan tetapi tenaga juga dan modal tidak hanya menggunakan modal sendiri melainkan gabungan modal yang dia miliki dengan modal dari pekerja.

Jadi berdasarkan analisis penulis di atas, melalui pendekatan konseptual dan kontekstual ekonomi syariah, dapat disimpulkan bahwa semua pertambangan pasir zirkon menggunakan sistem bagi hasil *musyarakah*, hal ini peneliti menganalisis dari sisi modal, pemilik mesin dan pekerja sama-sama memberikan kontribusi dana atau modal walaupun dalam porsi yang berbeda. Dimana pemilik mesin menyediakan mesin, modal tenaga sedangkan pekerja menyediakan modal dan tenaga.

Secara garis besar bagi hasil *musyarakah* yang digunakan pemilik mesin dan para pekerja ialah sama-sama memberikan penyertaan modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan. Dalam penetapan bagi hasil 8 penambang pasir zirkon sepakat membagi sama semua keuntungan yang didapat. dimana masing-masing subjek membagi hasil dari keuntungan dengan berbeda pembagian, dalam bagi hasil tersebut keuntungan dibagi bersama, namun dalam hal ini terlebih

dahulu hasil yang diperoleh dipotong biaya pengeluaran. Hasil dari sisa biaya pengeluaran tersebutlah yang digunakan bagi hasil antara pemilik mesin dan pekerja. Kesepakatan ini sudah dilakukan di awal akad kerjasama penambang pasir zirkon.

Menurut peneliti, berdasarkan pendekatan konseptual dan kontekstual ekonomi syariah, berdasarkan bab 2 pada kajian teori prinsip-prinsip Ekonomi Islam yang dapat digunakan dalam nisbah bagi hasil pertambangan pasir zirkon adalah prinsip keadilan, keadilan adalah merupakan dasar, sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan. Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan. Islam mendidik umat manusia bertanggung jawab kepada keluarga, kepada fakir miskin, negara, bahkan seluruh makhluk di muka bumi. Islam memberikan suatu solusi yang praktis terhadap masalah perekonomian modern.

Pembagian nisbah keuntungan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak yang berakad, dimana nisbah tidak dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak dan hanya menggunakan perbandingan 2:1 dimana alat tersebut memiliki nilai ekonomis sebagai modal dalam pertambangan tersebut. Dalam bagi hasil tersebut keuntungan dibagi bersama, namun terlebih dahulu hasil yang diperoleh dipotong biaya pengeluaran. Hasil dari sisa biaya pengeluaran tersebutlah yang digunakan untuk bagi hasil. Keadilan merupakan dasar

utama dalam segala persoalan dimana hak-hak individu dan pemberian hak kepada individu maupun objek yang layak mendapatkannya.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dilapangan jika mengacu pada teori keadilan pengertian keadilan tersebut peneliti menganalisis bahwa pemilik mesin dan pekerja mendapatkan hak, kembali lagi pada kesepakatan bersama antara pemilik mesin dan pekerja, dan terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Tidak hanya prinsip keadilan yang dibutuhkan dalam bagi hasil ini yang dibutuhkan dalam bagi hasil ini tetapi ada nilai-nilai dasar ekonomi Islam yang dapat diterapkan dalam sistem bagi hasil pertambangan pasir zirkon ini.

Pertama, kejujuran. Kejujuran merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Dengan aktivitas ekonomi yang dilandasi dengan kejujuran, manusia akan saling mempercayai dan terhindar dari penipuan, manusia akan merasa tenang dan tentram dalam kehidupannya tanpa rasa was-was disebabkan kekhawatiran hak-haknya diambil orang lain. Kejujuran sangat dibutuhkan dalam bagi hasil agar kerja sama yang sudah terjalin lama tidak putus atau berhenti karena salah satu pihak atau kedua belah pihak merasa haknya diambil.

Kedua, Transparansi dan amanah. Pertama, Transparansi merupakan sesuatu hal yang tidak ada maksud tersembunyi di dalamnya. Dalam pertambangan pasir zirkon transparansi adalah segala

sesuatu harus disampaikan dalam modal maupun bagi hasil misalkan dalam kebutuhan operasional pertambangan dan keuntungan. Oleh karena itu dalam menjalankan suatu usaha yang dibenarkan dalam prinsip syariah adalah transparan atau keterbukaan serta menjelaskan apa adanya, tidak boleh ada penipuan salah satu pihak.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti di lapangan jika mengacu pada transparansi dan amanah maka masyarakat yang bekerja sebagai penambang pasir zirkon di Desa Kereng Pangi sudah memenuhi kedua unsur tersebut diatas yang mana mereka pada saat melakukan pertambangan tidak ada hal yang saling ditutupi dan dalam penjualan pasir zirkon tidak ada penambahan pasir biasa yang mana murni pasir zirkon semua tidak melakukan kecurangan yang merugikan satu pihak. Kedua, amanah. Amanah mempunyai hubungan yang sangat erat karena orang yang selalu jujur pastilah amanah (terpercaya). Dalam pertambangan pasir zirkon ini amanah harus disampaikan dalam penggunaan mesin yang membutuhkan minyak, pemilik mesin dan pekerja tidak lalai dalam menggunakan hal tersebut secara berlebihan tetapi menggunakan sesuai dengan kebutuhan.

Ketiga, ketuhanan. Konsep ketuhanan dalam ekonomi Islam secara sederhana dapat digambarkan bahwa tujuan Allah menciptakan manusia di muka bumi ini tidak lain adalah untuk beribadah kepada-Nya. Seperti shalat, puasa, zakat, haji dan sebagainya maupun aktivitas keseharian yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan

hidupnya seperti berdagang, bertani, bekerja dikantor, dan sebagainya. Karena itu dikalangan ulama fiqh, konsep ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah *mahdhah* seperti, shalat, zakat, puasa, haji, zikir dan sebagainya dan ibadah *ghayr mahdhah* yang berupa aktivitas keseharian umat Islam sebagaimana disebutkan di atas yang dilakukan dengan niat untuk ibadah kepada Allah SWT.

Orang berdagang di pasar jika di niatkan karena Allah, maka kegiatan perdagangannya itu termasuk ibadah. Dalam bagi hasil ini diharapkan tidak hanya mementingkan hak pribadi tapi juga harus mementingkan hak orang lain dan tidak hanya untuk mencapai keuntungan saja tetapi juga diniatkan untuk ibadah sehingga di dalamnya terdapat keberkahan atas rezeki yang di dapat. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dilapangan jika mengacu pada teori ketuhanan bahwa dapat dikatakan masyarakat Kereng Pangi yang bekerja sebagai penambang tidak memenuhi kewajiban sholat karna terlalu mementingkan hal duniawi sehingga kepentingan menghadap sang ilahi ditinggalkan hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Keempat, kenabian (nubuwah). Ada beberapa model perilaku ekonomi yang dicontohkan Nabi misalnya cara menjual barang yang benar, melakukan gadai, berserikat dalam bisnis, dan sebagainya juga pandangan Nabi tentang harta kekayaan. Rasulullah memandang harta dan kekayaan bukan tujuan hidup tetapi sekedar sebagai sarana hidup.

Karena itu, kekayaan sesungguhnya bukan untuk mencapai kepuasan secara material saja. Sebenarnya kekayaan itu menurut Rasulullah adalah kekayaan jiwa karena jika seseorang jiwanya maka akan berlapang dada meskipun tak sepeser pun uang ada dalam genggamannya. Dalam suatu usaha kemungkinan untuk rugi itu pasti ada tanpa terkecuali termasuk usaha pertambangan pasir zirkon, pihak-pihak yang berada di dalam bagi hasil harus menerima apabila terjadi kerugian dan tidak menyalahkan salah satu pihak tetapi mendiskusikan hal tersebut agar tidak terjadi lagi. Melihat perilaku ekonomi yang dicontohkan Nabi mengenai kekayaan bukan tujuan hidup tetapi sebagai sarana hidup dan bukan untuk mencapai kepuasan material saja, melainkan kekayaan jiwa karena jika seseorang jiwanya akan berlapang dada meskipun tak sepeserpun uang ada dalam genggamannya.

Kelima, pertanggung jawaban (*Responsibility*). Segala aktivitas ekonomi hendaklah dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Tanggung jawab muncul karena manusia adalah makhluk mukalaf, yaitu makhluk yang diberi beban hukum berbeda dengan makhluk lain seperti binatang dan tumbuh-tumbuhan. Karena taklif itulah, manusia harus mempertanggung jawabkan segala aktivitasnya dan karena itu pula ia oleh Rasulullah disebut sebagai pemimpin. Setiap manusia muslim yang dewasa, akil baligh serta *mumayyiz* (dapat membedakan baik dan buruk) adalah pemimpin dan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya. Dalam analisis peneliti, kebebasan harus

mempertanggungjawabkan atas semua yang dilakukan ini masih belum dipahami secara penuh oleh masyarakat desa Kereng Pangi yang bekerja sebagai penambang pasir zirkon, karena mereka hanya mementingkan tanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga tetapi tidak bertanggungjawab terhadap pelestarian dan kerusakan lingkungan akibat dari pertambangan tersebut.

Jadi berdasarkan analisis penulis di atas, melalui pendekatan konseptual dan kontekstual ekonomi syariah, bahwa sistem bagi hasil harus memperhatikan prinsip ekonomi syariah yaitu keadilan-keadilan atas hak-hak yang seharusnya masing-masing pihak dapatkan, selain itu nilai dasar ekonomi syariah yang bisa dijadikan acuan dalam pertambangan pasir zirkon bagi hasil yaitu, kejujuran, transparansi dan manah, ketuhanan dan pertanggung jawaban.

Nilai dasar ekonomi syariah tidak melihat dari sisi keuntungan saja tetapi juga keberkahan yang dapat diambil apabila dari nilai dasar ekonomi syariah tersebut diterapkan dalam aktivitas perekonomian khususnya dalam aktivitas pertambangan pasir zirkon ini. Dalam bagi hasil *musyarakah* tidak hanya keuntungan saja yang di bagi melainkan kerugian juga harus dibagi. Karena dalam *musyarakah* ada hak atas keuntungan dan kerugian di masing-masing pihak yang bekerjasama bagi hasil. Peneliti ini menyimpulkan bahwa dari 8 penambang pasir zirkon tidak menerapkan bagi hasil *musyarakah* hal ini berdasarkan kerugian yang tidak mereka bagi melainkan hanya keuntungan saja

yang dibagi, sebagaimana yang diketahui bahwa dalam akad *musyarakah* dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian yang telah peneliti uraikan tersebut, maka peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil atau pembagian nisbah pertambangan pasir zirkon, dilihat dari pembagian nisbah keuntungan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak yang berakad dimana dalam bagi hasil tersebut keuntungan dibagi bersama, namun dalam hal ini terlebih dahulu hasil yang diperoleh dipotong biaya pengeluaran. Hasil dari sisa biaya pengeluaran tersebutlah yang digunakan untuk bagi hasil, hal ini termasuk dalam . *profit sharing* dan dimana nisbah tidak dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak dan hanya menggunakan perbandingan 2:1 dimana alat tersebut memiliki nilai ekonomis sebagai modal dalam pertambangan tersebut. Dalam bagi hasil tersebut keuntungan dibagi bersama, namun terlebih dahulu hasil yang diperoleh dipotong biaya pengeluaran. Hasil dari sisa biaya pengeluaran tersebutlah yang digunakan untuk bagi hasil.
2. Sistem bagi hasil pertambangan pasir zirkon (puya) di desa kereng pangi, bahwa mengenai model dari kerjasama itu penyertaan modal antara pemilik mesin dan pekerja adalah bentuk kemitraan dimana pemilik mesin dan pekerja sama-sama menyertakan modal yaitu pemilik mesin menyediakan mesin dan juga ikut dalam melakukan penambangan tersebut sebagaimana juga pekerja juga ikut dalam menyertakan modal.

Sehingga pemilik tidak hanya menyediakan mesin tetapi modal akan tetapi tenaga juga dan modal tidak hanya menggunakan modal sendiri melainkan gabungan modal yang dia miliki dengan modal dari pekerja dilihat dari model tersebut dapat dikatakan termasuk dalam akad musyarakah. Sistem bagi hasil pertambangan pasir zirkon (puya) di desa kereng pangi menurut ekonomi Islam, sistem bagi hasilnya lebih memperhatikan prinsip ekonomi syariah yaitu keadilan-keadilan atas hak-hak yang seharusnya masing-masing pihak dapatkan, selain itu ada nilai dasar ekonomi syariah yang bisa dijadikan acuan dalam pertambangan pasir zirkon bagi hasil yaitu, kejujuran, transparansi dan amanah, ketuhanan, nubuwah dan pertanggung jawaban. Nilai dasar ekonomi syariah tidak melihat dari sisi keuntungan saja tetapi juga keberkahan yang dapat diambil apabila dari nilai dasar ekonomi syariah tersebut diterapkan dalam aktivitas perekonomian khususnya dalam aktivitas pertambangan pasir zirkon ini.


B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pertambangan pasir zirkon (puya) di desa kereng pangi ke depannya disarankan agar lebih mengetahui lagi bagaimana kerja sama yang adil dalam Islam yang tidak hanya mengetahui makna dari bekerja tersebut. Karena bekerja sebagai penambang tidak semata-mata hanya mencari uang saja, tetapi juga harus diseimbangi dengan nilai-nilai atau prinsip-

prinsip Islam yaitu ibadah yang nantinya akan mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah SWT.

2. Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu bahan rujukan dalam mengetahui sistem bagi hasil yang sesuai dengan sistem bagi hasil dalam Islam khususnya sistem bagi hasil berdasarkan prinsip dan dasar nilai dalam ekonomi syariah. Agar keuntungan yang didapat tidak hanya kepuasan materi saja tetapi keberkahan yang bernilai ibadah didalamnya. Di samping itu, peneliti juga berharap agar penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah sumber referensi bagi penelitian-penelitian yang terkait selanjutnya.
3. Hendaknya para pengusaha penambang dan pekerja tambang pasir zirkon atau puya memperhatikan sistem bagi hasil yang sesuai dengan ekonomi syariah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Saebani, Beni, Afifuddin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Al Arif, M. Nur Rianto, *Teori Makroekonomi Islam*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.
- Asyraf Dawwabah, Muhammad, *Meneladani Keunggulan Bisnis Rasulullah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006.
- Bungin, Burhan, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Dakhoir, Ahmad, dan Itsla Yunisva Aviva, *Ekonomi Islam dan Mekanisme Pasar*, Jawa Timur: LaksBang PRESSindo, 2017.
- Djuwaini, Dimyudin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.
- Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
- Huda, Nurul, dkk, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Kamaruddin dkk, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.

- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Edisi yang Disempurnakan), jilid X, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Kurniawan, Muhammad dan Rahmad, *Visi dan Aksi Ekonomi Islam*, Malang: Intimedia, 2014.
- Manan, Bagir, *Hukum Pertambangan*, Jogjakarta: UII Perss, 2004.
- Meleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muhammad, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Narbuko dkk, Cholid, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Askara, 2003.
- Nasution, *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah)*, Bandung: Bumi Aksara, 2004.
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Salemba Empat: Jakarta, 2017.
- P3EI UII Yogyakarta, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Raija R. dan Taufik, Iqbal, *Dinamika Hukum Islam Indonesia*. Jogjakarta: Deepublish, 2016.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Sinar Baru Algensindo, 2005.
- Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Bandung: Pustaka-Percetakan Offset cet Ke-3, 1993.
- Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Sofian E, dan Masri S, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Sudradjat, Adjat, *Teknologi dan Manajemen Sumberdaya Mineral*, Bandung: Penerbit ITB, 1999.

- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Sukandarrumidi, *Bahan Galian Industri*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Supancana, S.H., M.H, *Penyelesaian Sengketa-Sengketa Di Bidang Pertambangan*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2009.
- Supriadi, Akhmad, *Etika Ekonomi dan Bisnis dalam Alquran: Sebuah Panduan Etik dan Moral untuk Menggapai Sukses Dunia dan Akhirat*, Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2014.
- Syaefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Jakarta: CV. Rajawali Pers, 1987.
- Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Syakir, Muhammad, *Asuransi Syariah (Life and general): Konsep dan sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Wiyono, Slamet *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005) cet. Ke 1.

B. Jurnal

- Suseno, Triswan, "Analisis Prospek Pasir Zirkon Indonesia Di Pasar Dunia". *Teknologi Mineral dan Batubara*. Vol. 11. No. 1, 2015, h. 62.

C. Skripsi

- Arwini, Andi, *Sistem Bagi Hasil (muzara'ah) Pada Masyarakat Petani Penggarap dan Pemilik Lahan di Desa Tanjonga Kec.Turatea Kab.Jeneponto Menurut Tinjauan Hukum Islam*, Skripsi, Makassar: Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, 2014. t.d.
- Aryuningsih, *Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Dan Penggarap Karet di Desa Tanah Abang Pendopo Kab. Pali*, Skripsi, Palembang: Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, 2017. t.d.
- Mustika, Ana, *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Gilingan Padi Keliling Ditinjau Menurut Konsep Mudharabah (Studi Kasus di Desa Laksamana Kec. Sabak Auh, Kab. Siak)*, Laporan Akhir Gelar Ahli Madya (A.Md), Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2013. t.d.

Rahmandi, *Penambangan Batu Tradisional Di Komplek Perumahan Suka Mulya Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*, Skripsi, Palangka Raya: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka raya, 2017. t.d.

